

SKRIPSI

**PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER DI INDONESIA
TENTANG DANA TALANGAN HAJI DALAM
PERBANKAN SYARIAH**



OLEH

RESKA JAYHAN BURHANUDDIN

NIM: 17.2300.105

PAREPARE

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER DI INDONESIA
TENTANG DANA TALANGAN HAJI DALAM
PERBANKAN SYARIAH**



OLEH

RESKA JAYHAN BURHANUDDIN

NIM: 17.2300.105

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**


2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pandangan Ulama Kontemporer di Indonesia tentang Dana Talangan Haji dalam Perbankan Syariah
Nama Mahasiswa : Reska Jayhan Burhanuddin
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.105
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 1160/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.
NIP : 19610320 199403 1 004
Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.
NIP : 19641231 199102 2 002



Mengetahui

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pandangan Ulama Kontemporer di Indonesia
tentang Dana Talangan Haji dalam Perbankan
Syariah

Nama Mahasiswa : Reska Jayhan Burhanuddin





Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.105

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 1160/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Disahkan oleh Komisi Penguji:

- Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Ketua) 
- Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. (Sekretaris) 
- Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag. (Anggota) 
- Bahtiar, S.Ag., M.A. (Anggota) 

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Selawat serta salam semoga selalu tercurah pada beliau Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabatnya yang senang tiada kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada Ayah handa Lukman dan Ibunda Marsiah yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. dan Ibu Dr. Hj.St. Nurhayati, M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, Penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Drs.Burhanuddin, Ibunda Jayanthie Majid, S.E. (Almh), dan Ibu Sahmaeni, S. KOM. yang telah memberikan dukungan moril, spiritual maupun materil dalam menjalankan penelitian dan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
3. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdian beliau sehingga tercipta suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis. Seluruh staf, staf bagian rektorat, staf akademik, dan staf perpustakaan yang selalu siap melayani mahasiswa.
5. Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hj.St. Nurhayati, M.Hum. selaku Pembimbing Pendamping penulis yang telah membimbing, memberikan arahan kepada penulis dari proposal hingga skripsi ini selesai.
6. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen IAIN Parepare yang telah menerima peneliti dengan sangat baik serta memberikan ilmu, data, dan informasinya, terkhusus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah meluangkan waktunya dan berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Terima kasih kepada seluruh keluarga saya, kakak saya Rezky Jayhan, teman dan sahabat-sahabat saya yaitu: Ikzan Mahendra, Tim Barbar, dan Bestie yang tak henti-henti memberikan semangat, motivasi dan menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Penulis tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlimpah baik itu di dunia maupun di akhirat kelak, diberikan rejeki yang berlipat serta dibukakan jalan yang baik di setiap langkahnya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenang memberikan saran konstruksi dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 30 November 2021
25 Rabiul Akhir 1443 H

Penulis

Reska Jayhan Burhanuddin
Nim 17.2300.105



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reska Jayhan Burhanuddin
NIM : 17.2300.105
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 10 Maret 2000
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pandangan Ulama Kontemporer di Indonesia tentang
Dana Talangan Haji dalam Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 November 2021
Penyusun,

Reska Jayhan Burhanuddin
Nim 17.2300.105

ABSTRAK

Reska Jayhan Burhanuddin. *Pandangan Ulama Kontemporer di Indonesia tentang Dana Talangan Haji dalam Perbankan Syariah* (Dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan Hj.St. Nurhayati).

Dana talangan haji adalah salah satu produk pembiayaan perbankan syariah yang diperuntukkan untuk memberi kemudahan kepada umat Islam dalam menunaikan ibadah haji. Akan tetapi, terdapat keraguan pada dana talangan haji karena dana talangan haji dianggap keliru, tidak halal untuk diamalkan karena tidak sah secara syariat Islam dan juga dianggap sebagai penyebab antrian haji semakin panjang sehingga banyak perbedaan pandangan dari beberapa ulama Islam. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pandangan ulama Islam Kontemporer khususnya bagaimana pandangan ulama di Indonesia tentang dana talangan haji dalam perbankan syariah.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan datanya dimulai dari membaca referensi kemudian mengklasifikasikan sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: Pandangan Ulama Islam Kontemporer di Indonesia tentang dana talangan haji dalam perbankan syariah yaitu terdapat pendapat yang setuju dan tidak setuju. Namun mayoritas ulama kontemporer di Indonesia tidak setuju dengan dana talangan haji ini, diantaranya yaitu Muhammad Quraish Shihab, Erwandi Termizi, Adi Hidayat, dan Buya Yahya. Adapun ulama yang setuju yaitu Ma'ruf Amin. Pandangan yang tidak setuju dengan dana talangan haji ini karena adanya dua akad dalam satu transaksi, adanya riba yang terkandung dalam akad transaksi dana talangan haji, dan kategori mampu dalam berhaji. Alasan yang setuju karena membantu masyarakat Indonesia yang belum memiliki biaya yang cukup untuk melaksanakan Ibadah Haji ke tanah suci.

Kata Kunci: Dana Talangan Haji, Perbankan Syariah, Pandangan Ulama Kontemporer

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....		i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING		ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI		iii
KATA PENGANTAR		iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....		vii
ABSTRAK		viii
DAFTAR ISI.....		ix
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah.....	6
	C. Tujuan Penelitian.....	6
	D. Kegunaan Penelitian.....	6
	E. Definisi Istilah	7
	F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
	G. Landasan Teori	13
	H. Metode Penelitian	31
BAB II	BIOGRAFI ULAMA KONTEMPORER DI INDONESIA	
	A. Muhammad Quraish Shihab.....	35
	B. Erwandi Termizi.....	41
	C. Adi Hidayat	44
	D. Buya Yahya.....	49
	E. Ma'ruf Amin	53

BAB III	PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER DI INDONESIA TENTANG AKAD DANA TALANGAN HAJI DALAM PERBANKAN SYARIAH	
	A. Al Qardh.....	60
	B. Al Ijarah	64
	C. Penggunaan Akad Qardh dan Ijarah dalam Dana Talangan Haji ...	68
BAB IV	PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER DI INDONESIA TENTANG MEKANISME DAN MANFAAT DANA TALANGAN HAJI DALAM PERBANKAN SYARIAH	
	A. Mekanisme Dana Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah	73
	B. Manfaat Dana Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah	80
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	85
	B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	VI
BIODATA PENULIS	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan salah satu agama terbesar yang dianut oleh umat Islam di dunia. Islam bertugas mendidik jasmani manusia, mensucikan jiwa manusia, dan membebaskan diri manusia dari hawa nafsu. Dengan ibadah yang ikhlas dan aqidah yang murni sesuai kehendak Allah swt, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Ibadah dalam agama Islam ada banyak sekali macamnya, salah satunya adalah ibadah haji.

Ibadah Haji merupakan perjalanan rohani menuju rahmat dan karunia Allah SWT, ia merupakan salah satu dari kelima pilar penyangga tegaknya agama Islam di muka bumi yang disyariatkan oleh Allah swt kepada hamba-hamba-Nya. Haji berarti berkunjung, atau ziarah ke tanah suci (*Baitullah* dan sekitarnya) dalam rangka melaksanakan Rukun Islam yang kelima dan mengunjungi Mekkah untuk mengerjakan ibadah Thawaf, sai, wuquf di Arafah dan ibadah-ibadah lain demi memenuhi titah Allah dan mengharap keridhaan-Nya. Waktu pelaksanaan ibadah haji hanya pada bulan Dzulhijjah. Dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah. Tempat dilaksanakannya ibadah haji di Masjidilharam, Mekkah.¹ Ibadah haji diwajibkan Allah kepada orang-orang yang mampu menunaikannya, yaitu orang-orang yang memiliki kesanggupan biaya serta sehat secara jasmani dan rohani untuk menunaikan ibadah haji.

¹Yessi Widhi Astuti, “Analisis Pembiayaan Talangan Haji Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 (Studi Kasus Di Bank Syari’ah Mandiri Kc Salatiga)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah: Salatiga, 2015), h. 1.

Di Indonesia menunaikan ibadah haji merupakan dambaan jutaan masyarakat, apalagi menunaikan ibadah haji tidak hanya sebagai pencapaian puncak spiritual seseorang dalam menjalankan agamanya namun juga sebagai salah satu bentuk simbol eksistensi seseorang ditengah lingkungan sosial dan masyarakat. Hal inilah yang mendorong semangat atau ghirroh ummat Islam di Indonesia sangatlah tinggi sehingga disetiap penyelenggaraan ibadah haji tiap tahunnya.² Terlebih lagi Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam kurang lebih sebanyak 237.641.326 jiwa. Oleh karena itu, banyak penduduk muslim Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji untuk menyempurnakan rukun Islam yang ke-5.

Ibadah haji termasuk ibadah yang membutuhkan biaya relatif tinggi, setidaknya untuk muslim Indonesia. Kurang lebih untuk saat ini harta senilai puluhan juta harus dipersiapkan untuk pembiayaan ibadah haji. Dana yang sebesar itu tentu bukanlah jumlah yang sedikit, sehingga tidak semua orang bisa melaksanakannya, hanya orang-orang tertentu yang sudah dikatakan berkemampuan (sanggup) dapat melaksanakan ibadah haji. Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya. Sanggup juga bisa diartikan orang yang sanggup mendapatkan pembekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanan yang aman.

²Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, "Dana Talangan Haji; Problem atau Solusi Jitu? (Studi Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji)," (PALITA: Journal of Social-Religion Research 4, no. 2, 2019), h. 108.

Menunaikan ibadah haji termasuk kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu (*istitha'ah*) mengerjakan sekali seumur hidup. Berdasarkan hal tersebut Islam tidak mewajibkan seluruh umatnya untuk menunaikan ibadah haji. Islam hanya menyerukan kepada umat Islam yang mampu dan sanggup menunaikannya baik secara materi maupun bekal kemandirian haji.³

Menurut para ulama paling tidak ada 3 kemampuan yang harus dipenuhi dalam rangka menunaikan ibadah haji, yaitu: kemampuan kesehatan badan, kemampuan *finansial* atau keuangan, dan keamanan (keselamatan). Apabila 3 syarat kemampuan *istitha'ah* tersebut telah terpenuhi, maka orang yang bersangkutan diwajibkan memenuhi ibadah haji.⁴

Pada kenyataannya yang terjadi sekarang ini, masyarakat dapat berangkat menunaikan ibadah haji dengan dana yang terbatas. Adanya kebiasaan masyarakat ini maka bank syariah mengambil inisiatif dengan mengeluarkan produk penyaluran dana talangan haji. Dimana dana talangan haji ini berkaitan dengan syarat haji dari aspek *maliyah* (harta).

Pembiayaan talangan haji merupakan pinjaman dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki oleh nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan

³Silvi Novindri, "Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah," (Muqtasid 4, no. 1, 2013), h. 28-29.

⁴Dwi fatty Andriani, "Implementasi Pembiayaan Dana Talangan Haji Di Bprs Metro Madani Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 29/Dsn-Mui/Vi/2002 (Studi Kasus Bprs Metro Madani Kcp. Tulang Bawang Barat)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Metro, 2020), h. 3.

sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Produk pembiayaan ini menggunakan prinsip *Qardh wal Ijarah*.⁵

Besarnya antusiasme masyarakat untuk mendaftar haji memang tidak bisa dilepaskan dari dana talangan haji yang ditawarkan pihak Bank Syariah kepada mereka yang punya keinginan untuk naik haji. Terlepas dari prokontra kebolehan dana talangan haji ini secara fikih dan di kalangan para ulama kontemporer di Indonesia, tetapi memang dampak psikologisnya begitu besar dirasakan.

Dengan adanya dana talangan haji, orang yang pada dasarnya belum mampu melaksanakan pendaftaran haji secara finansial dapat mendaftar dengan modal utang dari bank. Syarat untuk bisa mendaftar haji dan mendapatkan nomor porsi di Kementerian Agama yaitu menyetor kan uang sebesar 25 juta rupiah.⁶ Dengan adanya dana talangan haji maka seseorang bisa membayarkan setoran awal BPIH ke Kementerian Agama dan mencicilnya kebank di kemudian hari. Akibatnya, mereka yang sebenarnya mempunyai kemampuan finansial menjadi terhalang keberangkatan hajinya karena terlambat mendaftar dan membayarkan uang untuk nomor porsi haji. Padahal keterlambatan tersebut terjadi karena calon jamaah tersebut ingin menghindari utang sehingga ia melakukan dengan cara menabung terlebih dahulu.

Ibadah haji dengan cara berhutang atau dengan meminjam dana talangan melalui perbankan syariah masih perlu ditinjau ulang. Sebab masih banyak perbedaan pendapat yang terjadi di berbagai kalangan saat ini termasuk para ulama kontemporer yang ada di Indonesia terkait produk dana talangan haji ini. Sebab jika seseorang tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk haji, ia tidak boleh hutang untuk biaya

⁵M. Sulaeman Jajuli, "*Produk Pendanaan Bank Syariah*," (Skripsi Sarjana; Ilmu Al-Quran dan Tafsir: Lampung, 2017), h. 30.

⁶Istihotifah, "*Haji Dengan Dana Talangan Dalam Prespektif Hadits (Studi Sanad dan Matan)*" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama: Lampung 2013), h. 24.

haji. Ia tidak termasuk dalam katagori mampu dalam melakukan perjalanan haji. Dana talangan haji juga dianggap sebagai penyebab antrean haji menjadi puluhan tahun dan adanya dua akad dalam satu transaksi yaitu ijarah dan qard yang menjadi prokontra, sebab dalam kategori bisnis syariah ada ketentuan yang melarang dua akad dalam satu transaksi dan dilarang memberikan tambahan pada akad qardh. Sehingga masih banyak ulama khususnya ulama di Indonesia yang berbeda pendapat terkait dana talangan haji tersebut pada perbankan syariah.

Melihat masalah tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan ulama kontemporer yang ada di Indonesia tentang dana talangan haji yang ada dalam perbankan syariah. Adapun ulama-ulama yang akan menjadi konsentrasi pada skripsi ini yaitu Muhammad Quraish Shihab, Erwandi Tarmizi, Adi Hidayat, Buya Yahwa, dan Ma'ruf Amin. Ulama-ulama tersebut memiliki pendapat yang berbeda tentunya dalam melihat dana talangan haji ini, ada yang setuju dan adapula yang tidak setuju dengan dana talangan haji. Pendapat para ulama kontemporer di Indonesia tersebut diharapkan mampu memberikan pencerahan tentang kritik yang ada dalam produk dana talangan haji pada perbankan syariah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa kelima ulama tersebut merupakan ulama Indonesia yang sering mengulas berbagai macam persoalan agama. Selain itu, mereka juga banyak membahas masalah terkini yang sedang menjadi pembahasan hangat dikalangan masyarakat termasuk dana dalangan haji, sehingga peneliti memilih kelima ulama tersebut dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana Pandangan Ulama Kontemporer di Indonesia tentang Dana Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah.

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka akan dibahas sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama kontemporer di Indonesia tentang akad dana talangan haji dalam perbankan syariah?
2. Bagaimana pandangan ulama kontemporer di Indonesia tentang mekanisme dan manfaat dana talangan haji dalam perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan ulama kontemporer di Indonesia tentang akad dana talangan haji dalam perbankan syariah
2. Untuk mengetahui pandangan ulama kontemporer di Indonesia tentang mekanisme dan manfaat dana talangan haji dalam perbankan syariah

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai salah satu referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan utamanya dalam perbankan syariah terkait produk dana talangan haji.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang produk dana Talangan haji dan bagaimana pemikiran islam kontemporer di Indonesia terhadap dana talangan haji yang ada pada perbankan syariah.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan referensi dalam pembelajaran mengenai pemahaman terkait produk dana talangan haji pada perbankan syariah.

c. Bagi Perpustakaan IAIN Parepare

Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah pelaksanaan murabahah menurut Imam Syafi'i. Agar dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih sempurna.

E. Definisi Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas guna menghindari kesalahpahaman dalam memberikan pengertian ataupun makna yang digunakan dalam judul skripsi “Pemikiran Islam Kontemporer Di Indonesia Tentang Dana Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah”, maka penulis perlu memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami. Berikut ini adalah uraian dari judul:

1. Pandangan

Pandangan adalah hasil dari buah pikiran seseorang terhadap suatu kebenaran dan kebenarannya relatif karena dipengaruhi unsur pribadi (emosional) dan menurut pandangan masing-masing individu, baik itu berupa penilaian maupun saran.

2. Ulama

Ulama adalah orang yang memiliki ilmu. Ilmu yang dimaksudkan tentu sangat luas baik ilmu agama maupun ilmu umum, juga pemuka agama atau panutan agama yang bertugas untuk mengayomi dan membimbing umat Islam dalam masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan, baik sosial maupun kemasyarakatan.⁷ Adapun ulama yang diambil dalam penelitian ini yaitu lima ulama kontemporer yang ada di Indonesia. Kelima ulama tersebut merupakan ulama Indonesia yang sering mengulas berbagai macam persoalan agama dan namanya pun sangat eksis dikalangan masyarakat saat ini. Selain itu, mereka juga banyak membahas masalah terkini yang sedang menjadi pembahasan hangat dikalangan masyarakat termasuk dana dalangan haji dalam perbankan syariah.

3. Kontemporer

Kontemporer berarti masa kini, berubah menuju perbaikan, keadaan sekarang yang terkontaminasi dengan modernisasi. Secara morfologi kata pemikiran adalah kata jadian yang berakar dari kata “pikir” yang berarti pendayagunaan akal untuk mempertimbangkan dan atau memperhatikan.⁸ Pemikiran Kontemporer adalah Pemikiran Islam yang berkembang pada masa modern (Abad ke-19) yaitu abad yang berlangsung sejak 1801 M hingga sampai saat ini. Ciri dari Islam Kontemporer yaitu berkembangnya metode pemikiran baru dalam menafsirkan Al-Qur’an dan peradaban Islam.

⁷Mutrofin, “Ulama Indonesia Kontemporer,” (*Media Komunikasi Sosial Keagamaan* 19, no. 1, 2019), h. 109.

⁸Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar bahasa Indonesia Cet. V*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2010), h. 659.

4. Dana Talangan Haji

Dana talangan haji adalah dana yang diberikan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada Calon Jamaah Haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal BPIH sehingga ia bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Pembiayaan talangan haji pada perbankan syariah diberikan dalam bentuk pinjaman (Qardh).⁹ Dana talangan haji ini akan dikembalikan oleh jamaah sesuai dengan perjanjian (akad) yang sudah disepakati antara perbankan syariah dengan jamaah calon haji.¹⁰

5. Perbankan Syariah

Menurut UUD No.21 Tahun 2008, perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank Syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, hingga proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Dalam menemukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima bank. bank syariah tidak menggunakan sistem bunga tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Selama melakukan telaah pustaka, penulis belum pernah menemukan permasalahan yang sama dan telah dibahas sebelumnya dengan yang penulis angkat. Hanya saja penulis mendapat beberapa skripsi dan hasil karya ilmiah yang juga

⁹Abie Reza Fahrizal, "Strategi Pemasaran Produk Dana Talangan Haji Dalam Meningkatkan Calon Jamaah Haji Di Bprs Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Metro, 2020), h. 24.

¹⁰Talabah, "Dana Talangan Haji Problem Dan Hukumnya," (Skripsi Sarjana; Jurnal Tarjih 11, no. 1, 2013), h. 83.

membahas permasalahan yang hampir sama dengan objek penelitian penulis diantaranya:

1. Quraisy Vad'aq (2019), "Talangan Haji Menurut Ulama Kota Malang Perspektif Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2002". Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pendapat ulama Kota Malang tentang Dana Talangan Haji yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu terdapat pendapat setuju dan tidak setuju dengan dana talangan haji. Alasan setuju karena membantu masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan Haji serta mengesampingkan mudarat yang dianggap tidak bermanfaat. Alasan tidak setuju adanya Dana Talangan Haji ialah adanya dua akad dalam satu transaksi, kategori mampu dalam melaksanakan Ibadah Haji, serta adanya riba terselubung dalam transaksi Dana Talangan Haji yang terjadi di LKS.¹¹

Pada penelitian di atas membahas tentang bagaimana talangan haji menurut Ulama Kota Malang perspektif Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2002. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah sama-sama membahas tentang bagaimana pendapat ulama dana talangan haji. Akan tetapi penelitian yang akan penulis lakukan bagaimana pemikiran Islam kontemporer di Indonesia tentang dana talangan haji dalam perbankan syariah.

2. Istihorifah (2017), "Haji Dengan Dana Talangan Dalam Perspektif Hadits (Studi Sanad dan Matan)". Hasil penelitian penulis tersebut menyatakan bahwa Hadits tentang haji dengan menggunakan dana talangan As Syafi'i yang bersumber dari

¹¹Quraisy Vad'aq, "Talangan Haji Menurut Ulama Kota Malang Perspektif Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2002", (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2019)

Abdullah bin Aufa sesuai dengan hasil penelitian sanad dapat dikatakan shahih dan dapat dijadikan hujjah. Hal tersebut dikarenakan setelah diteliti secara mendalam hadits tersebut memenuhi persyaratan hadits shahih yaitu perawi bersifat adil dan dhabit, sanadnya bersambung dan terhindar dari syadz dan illat. Dari segi matan, hadits tentang haji dengan menggunakan dana talangan As Syafi'i yang bersumber dari Abdullah bin Aufa sesuai dengan hasil penelitian matan dapat dikatakan shahih dan dapat dijadikan hujjah. Hal tersebut dikarenakan setelah diteliti secara mendalam hadits tersebut memenuhi persyaratan yaitu sanadnya berkualitas dan kandungan maknanya sesuai dengan dalil-dalil lainnya.¹²

Pada penelitian di atas membahas tentang haji dengan dana talangan dalam perspektif hadits (studi sanad dan matan). Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah sama-sama membahas terkait bagaimana dana talangan haji sebagai suatu produk yang saat ini digunakan masyarakat untuk berhaji. Akan tetapi penelitian di atas membahas dana talangan haji dalam perpektif hadits sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis terkait bagaimana pemikiran islam kontemporer di Indonesia tentang dana talangan haji dalam perbankan syariah.

3. Della Edwinar (2015), "Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Talangan Haji itu hukumnya sah dan dihalalkan hanya saja bagaimana aplikasi dalam perbankan itu sendiri diterapkan. Status Dana Talangan Haji adalah sebagai utang yang diberikan pihak bank kepada nasabah atau calon jamaah haji yang diperuntukkan

¹²Istihotifah, "Haji Dengan Dana Talangan Dalam Perspektif Hadits (Studi Sanad dan Matan)", (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intang: Lampung, 2017).

untuk berangkat haji dengan menggunakan satu akad dalam satu transaksi. Status dana talangan haji terpenuhi apabila pihak nasabah melunasi dengan menggunakan harta benda pribadinya sendiri, bukan dari utang.¹³

Pada penelitian di atas membahas tentang status hukum Dana Talangan Haji bagi calon jamaah haji. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah sama-sama membahas terkait dana talangan haji. Akan tetapi penelitian di atas membahas mengenai tentang bagaimana hukum dana talangan haji. sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis terkait bagaimana pemikiran ulama kontemporer yang ada di Indonesia tentang dana talangan haji pada bank syariah

4. Yessi Widhi Astuti (2015), “Analisis Pembiayaan Talangan Haji Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 (Studi Kasus Di Bank Syari’ah Mandiri Kc Salatiga). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan Talangan Haji di bank Syari’ah Mandiri sudah sesuai dengan hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Penyelenggaraan Ibadah Haji.¹⁴

Pada penelitian di atas membahas tentang analisis pembiayaan talangan haji menurut hukum islam dan peraturan menteri agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 studi kasus di Bank Syari’ah Mandiri Kc Salatiga. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah sama-sama membahas terkait dana talangan haji. Akan tetapi penelitian di atas membahas mengenai tentang

¹³Della Edwinar, “ Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji”, (Tesis Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: Malang, 2015).

¹⁴Yessi Widhi Astuti, “Analisis Pembiayaan Talangan Haji Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 (Studi Kasus Di Bank Syari’ah Mandiri Kc Salatiga)”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain): Salatiga, 2015).

bagaimana Analisis pembiayaan talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri Kc Salatiga. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis terkait bagaimana pemikiran islam kontemporer di Indonesia terkait dana talangan haji.

G. Landasan Teoritis

1. Dana Talangan Haji

a. Pengertian Dana Talangan Haji

Dana talangan haji merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah yang diperuntukkan untuk memberi kemudahan kepada umat Islam dalam menunaikan ibadah haji. Produk pembiayaan ini diberikan untuk melayani calon jamaah haji reguler dan calon jamaah haji plus (khusus). Produk ini terbuka untuk semua kalangan. Disamping itu, produk ini juga diberikan bukan saja untuk membantu pembiayaan haji, tetapi juga umrah sehingga ada dana talangan haji dan dana talangan umrah. Besaran dana talangan yang diberikan per bank syariah berbeda-beda sesuai dengan kebijakan bank masing-masing. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah ini menguruskan pembiayaan BPIH berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan kursi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, Lembaga Keuangan Syariah memperoleh imbalan, yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. Dana talangan haji juga diberikan kepada nasabah yang mampu melunasinya sebelum melaksanakan ibadah haji.¹⁵

Dana Talangan Haji sebagai bantuan sementara tanpa mengenakan imbalan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH kepada calon jamaah haji. Produk dana talangan haji merupakan solusi bagi sebagian muslim yang tidak dapat mencukupi biaya haji secara tunai dengan berdasar prinsip Qard wal

¹⁵Sopa dan Siti Rahmah, "Studi Evaluasi atas dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia," (*Journal* 13, no. 2, 2013), h. 2.

Ijarah.¹⁶ Alasan dikeluarkannya produk ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah/calon nasabah pembiayaan haji untuk mendapatkan porsi haji dengan persyaratan mudah dan proses lebih cepat. Sementara, bagi pihak Perbankan Syariah sendiri, pembiayaan ini diharapkan mampu meningkatkan pembiayaan konsumtif syariah, meningkatkan jumlah nasabah dan juga meningkatkan profitabilitas pembiayaan dari sebuah lembaga Perbankan Syariah.¹⁷

Sasaran produk ini adalah nasabah perorangan dengan berbagai macam profesi. Pihak bank bekerja sama dengan pihak lain seperti Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), komunitas pengajian, tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Dengan adanya produk ini umat Islam diharapkan akan lebih mudah menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji.¹⁸

Produk dana talangan haji ini diatur atas fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah.¹⁹ Fatwa ini memuat ketentuan yang berhubungan dengan pemberian dana talangan haji oleh LKS. Fatwa DSN-MUI memperbolehkan LKS membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip Al-Qardh dan juga bisa mendapatkan ujarah atas jasa pengurusan atas jasa haji dengan menggunakan prinsip Al-Ijarah. Besar imbalan jasa Al-Ijarah tidak boleh

¹⁶“Problematika Dana Talangan Haji,” *Wordpress.com* www.wordpress.com (diakses pada 9 Oktober 2021).

¹⁷Amanda Dwi Lestari, “Mekanisme Pembiayaan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Dana Talangan Haji Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui No. 29/Dsn-Mui/Vi/2002”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Lampung, 2018), h. 55.

¹⁸Sopa dan Siti Rahmah, “*Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*,” (Ahkam 13, no.2, 2013), h. 308.

¹⁹Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSNMUI/VI/2002, tentang *Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah*.

didasarkan pada jumlah talangan Al-Qardh yang diberikan kepada nasabah.²⁰ Dalam fatwa tersebut menetapkan bahwa: Pertama, dalam pengurusan haji bagi nasabah, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai fatwah DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.²¹ Kedua, apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-qadrh sesuai fatwa DSN-MUI Nomor : 19/DSN-MUI/IV/20001.²² Ketiga, jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.²³

b. Tujuan Dana Talangan Haji

Dana talangan ialah sebagai pencarian dana yang sangat mendesak untuk nasabah. Dana talangan haji merupakan produk perbankan syariah yang sangat diminati kepada nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji karena terganjal masalah biaya dan merupakan sebagai modal bagi orang ataupun pengusaha kecil yang memerlukan dana mendesak tersebut.²⁴ Dengan adanya dana talangan haji setidaknya sudah bisa meluruskan niat dan ada kepastian kapan bisa pergi haji/booking seat, menjadi motivasi karena dengan begitu ada target kapan untuk pergi haji, memberikan kemudahan, meringankan, membantu serta memberikan kemudahan bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji.²⁵ Masyarakat juga akan

²⁰Syamsul Hadi dan Widyarini, “Dana Talangan Haji Fatwa DSN dan Praktek di LKS,” (ASY– SYIR’AH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 45, no. 2, 2011), h. 24.

²¹Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 09/Dsn-Mui/Iv/2000, tentang *Pembiayaan Ijarah*

²²Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:19/Dsn-Mui/2001, tentang *Al-Qardh*.

²³Jaih Mubarak dan Hasanuddin, “Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu,” (Al-Iqtishad 5, no.1, 2013), h. 25.

²⁴Quraisy Vad’aq, “Talangan Haji Menurut Ulama Kota Malang Perspektif Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2002”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2019), h. 22.

²⁵Helmi Astri Oktapiani, Neneng Nurhasanah, dan Maman Surahman, “Analisis Ekonomi Islam tentang Produk Dana Talangan Haji di Bank Umum Syariah,” (*Keuangan dan Perbankan Syariah* 2, no.2, 2016), h. 528.

merasa terbantu dalam mewujudkan impiannya untuk menunaikan haji, selain itu produk dana talangan haji juga memberikan fasilitas dan keuntungan baik untuk pihak calon jemaah haji maupun pihak perbankan. Sementara, bagi pihak Perbankan Syariah sendiri, pembiayaan ini diharapkan mampu meningkatkan pembiayaan konsumtif syariah, meningkatkan jumlah nasabah dan juga yang pasti meningkatkan profitabilitas pembiayaan dari sebuah lembaga Perbankan Syariah. Beberapa Bank Syariah seperti Bank BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah yang kini telah berganti menjadi Bank Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, dan beberapa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memberikan layanan produk ini kepada masyarakat.²⁶

Pembiayaan ibadah haji merupakan produk jasa keuangan dengan menggunakan prinsip akad sewa. Sangat membantu orang muslim yang ingin sekali menunaikan ibadah haji, yang selalu terbentur masalah biaya yang sangat mahal, oleh karena itu peranan lembaga keuangan syariah sangat besar disini. Lembaga bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekati diri kepada Allah swt.²⁷ Untuk menunjang pelaksanaan pemberangkatan dari tanah air dan pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, pemerintah bahkan telah membuat berbagai macam kebijakan dan aturan petunjuk operasional pelaksanaan pengurusan jemaah di daerah-daerah, bahkan mengatur secara tegas manajemen pelayanan dan administrasi pelaksanaan ibadah haji di tanah air.²⁸

²⁶A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 33.

²⁷Khalifi Elyas Bahar, *Doa dan Amalan Agar Mendapat Panggilan Ziarah Haji dan Umroh*, (Jogjakarta: Diva Press, Anggota IKPI, 2013), h. 14-15.

²⁸Nur Uyun, *Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji*, (Malang: Pustaka Amani Press, 2007), h. 2.

Produk dana talangan haji ini memang sangat perlu untuk digunakan oleh masyarakat, terlebih oleh masyarakat yang memang tidak memiliki kemampuan finansial. Dampak positif dengan adanya produk dana talangan haji yang ditawarkan oleh lembaga keuangan perbankan syariah ini tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat yang belum mempunyai dana untuk mendapatkan nomor kursi haji.

c. Dasar Hukum Dana Talangan Haji

1) Al-Quran

Allah berfirman dalam Q.S Al-Ma'idah: 2

تَعَدُّوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.²⁹”

Dari ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana kita sebagai umat manusia harus saling tolong menolong. Tolong menolong yang dimaksudkan adalah tolong-menolong dalam hal kebaikan. Produk dana talangan haji yang di tawarkan oleh lembaga keuangan perbankan syariah merupakan salah satu bentuk sifat tolong-menolong karena membantu masyarakat yang membutuhkan dana dan belum cukup uangnya untuk mendapatkan kursi haji. Sehingga mengapa ayat ini merupakan landasan syariah mengapa produk dana talangan haji ini diterapkan pada lembaga keuangan syariah.

Begitu juga firmanNya dalam Q.S Al-Baqarah: 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

²⁹Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019). h. 33.

Terjemahnya:

“Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”.³⁰

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa (Dan jika dia), yakni orang yang berutang itu (dalam kesulitan, maka hendaklah diberi tangguh) maksudnya hendaklah kamu undurkan pembayarannya (sampai dia berkelapangan) dibaca 'maisarah' atau 'maisurah'. (Dan jika kamu menyedekahkannya), dibaca dengan tasydid, yakni setelah mengidgamkan ta pada asalnya pada shad menjadi 'tashshaddaqu', juga tanpa tasydid hingga dibaca 'tashaddaqu', yakni telah dibuang ta, sedangkan artinya ialah mengeluarkan sedekah kepada orang yang sedang dalam kesusahan itu dengan jalan membebaskannya dari utang, baik sebagian maupun keseluruhan (itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui) bahwa demikian itu baik, maka kerjakanlah!³¹

2) Al- Hadist

Dari Abu Hurairah radliyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya:

“Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya”. (HR. Muslim: 2699).³²

Dari ayat hadist diatas memberitahukan bahwa memberikan dana talangan haji itu boleh, karena dapat meringankan, membantu serta memberikan kemudahan bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Disamping itu tolong-menolong dan

³⁰ <http://dayatfsh.blogspot.com/2013/02/dana-talangan-haji-dasar-hukum-fakta.html> (diakses pada tanggal 22 Februari 2021).

³¹ *Tafsirq.com* <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-280> (diakses pada tanggal; 22 Februari 2021).

³² Ibnu Rajab Al-Hambali, *Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam*, (Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 2011), h.297

memberikan jalan dalam membantu orang lain dalam melaksanakan ibadah haji adalah sebuah amalan baik yang dianjurkan.³³

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah (DSN) MUI No. 29/DSNMUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Ketentuan-ketentuan fatwa tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSNMUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c) Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d) Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.³⁴

c. Istithaah

Istithaah (mampu) dalam ibadah haji adalah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saat ditanya tentang istithaah, yaitu bekal dan kendaraan. Ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-istithâ'ah fi al-hajj adalah kemampuan untuk sampai/tiba ke Mekah (al-qudrah 'ala al-wushûl ilâ Makkah).

³³Helmi Astri Oktapiani, Neneng Nurhasanah, dan Maman Surahman, "Analisis Ekonomi Islam tentang Produk Dana Talangan Haji di Bank Umum Syariah," (*Keuangan dan Perbankan Syariah* 2, no.2, 2016), h. 526.

³⁴Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSNMUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Sedangkan ulama Mâlikiyyah menjelaskan bahwa yang dimaksud istithâ'ah adalah memungkinkannya seseorang sampai ke Mekah sesuai kebiasaan, baik jalan kaki maupun berkendara (imkân al-wushûl ilâ Makkah bi hasab al-'âdah immâ masyiyya aw rakîba).

Ulama sepakat bahwa istithâ'ah termasuk syarat yang berkaitan dengan wajibnya haji, bukan berkaitan dengan syarat sah haji. Ulama berbeda-beda dalam menjelaskan kriteria (termasuk indikator) istithâ'ah haji. Di antara ulama yang mengomentarnya adalah Hanafiyyah, Mâlikiyyah, dan Hanâbilah.

Ulama Hanafiyyah menjelaskan bahwa istithâ'ah haji dibedakan menjadi tiga. Pertama, istithâ'ah dari segi fisik/badan (sehat badan/al-istithâ'ah al-badaniyyah). Haji tidak wajib bagi muslim yang sakit dan yang sudah renta. Kedua, istithâ'ah dari segi harta (al-istithâ'ah al-mâliyyah, yaitu harus memiliki harta yang cukup untuk bekal selama melakukan ibadah haji, bekal untuk memenuhi kebutuhan pangan (makan-minum), sandang (pakaian), maupun papan (tempat tinggal dan kendaraan). Ketiga, istithâ'ah dari segi keamanan (al-istithâ'ah al-amâniyyah), yaitu jalur yang dilalui untuk sampai ke Mekah (untuk melakukan haji) termasuk jalur yang aman (tidak dalam keadaan perang yang membahayakan calon jemaah yang lewat). Warga sebuah negara yang pemimpinnya melarang warganya untuk melakukan ibadah haji, termasuk dalam kategori tidak aman. Jadi, Muslim yang dilarang pemimpinnya untuk melakukan ibadah haji, berarti tidak istithâ'ah dari segi keamanan.

Ulama Mâlikiyyah menjelaskan cakupan istithâ'ah yang secara substansi hampir sama dengan penjelasan ulama Hanafiyyah. Ulama Mâlikiyyah berpendapat bahwa indikator istithâ'ah adalah: Pertama, badan yang kuat (quwwah al-

badan) sehingga memungkinkan yang bersangkutan sampai di Mekah baik dengan jalan kaki maupun berkendara sesuai kebiasaan. Kedua, memiliki bekal yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama melakukan ibadah haji (wujûd al-zad al-muballagh). Ketiga, keamanan di perjalanan, yaitu keselamatan yang mencakup terjaminnya keselamatan jiwa (dari pembunuhan), harta (dari perampasan/pencurian), dan penyamun (qath'î al-tharîq).

Ulama Syâfi'iyah merincikan istithâ'ah ke dalam tujuh indikator, yakni: (1) al-qudrah al-badaniyyah (kemampuan fisik/badan), (2) al-qudrah al-mâliyah (kemampuan harta), (3) adanya media/kendaraan yang memadai (wujûd al-râhilah), (4) adanya air dan perbekalan serta tempat pengisian bahan bakar kendaraan (wujûd al-mâ' wa al-zad wa 'alafa al-dâbbah), (5) aman perjalanannya (al-istithâ'ah al-amaniyyah), (6) bagi perempuan diharuskan ada suami/muhrim, (7) imkân al-maysir (memungkinkan mendapat kemudahan dalam menunaikan haji).¹⁰ Sedangkan ulama Hanâbilah menjelaskan bahwa indikator istithâ'ah hanyalah dua, yaitu: (1) mampu secara materi sehingga memiliki bekal yang cukup untuk melakukan ibadah haji dan (2) adanya kemampuan untuk melakukan perjalanan baik jalan kaki maupun berkendara.³⁵

2. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti, lemari atau bangku. Peti, lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu: pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (safe keeping function), kedua,

³⁵Jaih Mubarak & Hasanudin, "Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu", (Al-Iqtishad 5, No. 1, 2013), h. 31-32.

menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang, dan jasa (transaction function).³⁶

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut dengan *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.³⁷

Pengertian Bank Syariah atau Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem operasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.³⁸

Menurut Heri Sudarsono menyatakan bahwa Bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang

³⁶M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006), h. 2.

³⁷Ahmad Abdillah Reza, "Pengaruh Fasilitas Dan Pelayanan Bank Terhadap Minat Transaksi Di Bank Syariah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Studi pada Bank Syariah Mandiri Payment Point)", (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung, 2017).

³⁸Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang : CV.Widya Karya), h. 75.

beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.³⁹

b. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada Al-Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Dalam mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, system pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen.

Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami negative spread seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (riba), tidak transparan (gharar), dan (maisir) spekulatif.⁴⁰

³⁹M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 98.

⁴⁰Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 64.

c. Perkembangan Perbankan Syariah

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun, ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini:

- 1) Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu, tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku.
- 2) Konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah.
- 3) Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.

Akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama

Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia yang lahir. BMI lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI tersebut di atas. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000,-. Dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri Kabinet Pembangunan V, juga Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad. Selanjutnya, Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang bank syariah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi.

Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun demikian, keberadaan dua jenis lembaga keuangan tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga-lembaga keuangan mikro syariah yang disebut Baitul Maal Wattamwil (BMT). Setelah dua tahun beroperasi, Bank Muamalat mensponsori berdirinya asuransi Islam, Syarikat Takaful Indonesia (STI) dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Tiga tahun kemudian, yaitu 1997, Bank Muamalat mensponsori lokakarya ulama tentang reksadana syariah yang kemudian diikuti

dengan beroperasinya Reksadana Syariah oleh PT Danareksa Investment Management.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesiapun makin pesat dan berkembang secara fantastis. Krisis keuangan global di satu sisi telah membawa hikmah bagi perkembangan perbankan syariah. Hal ini dikarenakan masyarakat dunia, para pakar, dan pengambil kebijakan ekonomi, tidak saja melirik tetapi lebih dari itu mereka ingin menerapkan konsep syariah secara serius.

Di Indonesia prospek perbankan syariah makin cerah dan menjanjikan. Bank syariah di negeri ini, diyakini akan terus tumbuh dan berkembang di masa depan. Perbankan syariah dapat dikategorikan sebagai jenis industri baru yang mempunyai daya tarik cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemain baru yang bermain, tidak hanya dalam bentuk bank umum dan BPRS, tetapi juga dalam bentuk UUS.

Perkembangan industri lembaga keuangan perbankan syariah jika dilihat dari jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2000-2014 perbankan syariah mengalami pertumbuhan pesat. Dari tahun 1992-1999 hanya ada satu Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kemudian dari tahun 2000 s.d. 2003 Bank Umum Syariah bertambah satu yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian dari tahun 2004-2007 Bank Umum Syariah bertambah satu lagi yaitu Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Pada tahun 2008 bertambah dua Bank Umum Syariah yaitu unit Usaha Syariah yang melakukan spin-off (BRI Syariah dan Bank Syariah Bukopin), pada tahun 2009 bertambah satu lagi Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu BNI Syariah. Pada tahun 2010 sampai sekarang terjadi perkembangan yang pesat dengan penambahan

6 Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu BJB Banten Syariah, Bank Viktoria Syariah, Bank Panin Syariah, BCA Syariah, Maybank Syariah Indonesia, BTPN Syariah.

Jadi dapat dilihat bahwa pertumbuhan perbankan syariah dari segi lembaganya selalu mengalami peningkatan. Walaupun peningkatannya perlahan, namun pertumbuhan yang paling pesat terjadi pada tahun 2008 sampai dengan 2013, setelah disahkannya UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari tahun ketahun perbankan syariah selalu mengalami peningkatan hingga sampai saat ini.⁴¹

d. Produk-Produk Perbankan Syariah

Produk-Produk Bank Syariah Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (funding), produk penyaluran dana (financing), dan produk jasa (service).

1) Produk Penghimpunan Dana

a) Tabungan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu.

⁴¹Nofinawati, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," (Juris 14, no. 2, 2015), h.171-177.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.

b) Deposito

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah (UUS) atau dalam arti lain deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan.

c) Giro

Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan di awal, bergantung pada kebaikan pihak bank.

Prinsip operasional bank syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah. Berikut ini penjelasannya :

1. Prinsip Wadi'ah

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yad shamanah. Bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah penyimpan dana. Namun demikian, rekening ini tidak boleh mengalami saldo negative (overdraft).

2. Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai shahibul mal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut, baik dalam bentuk murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya akan dibagikan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati. Apabila bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang terjadi.

2) Produk Penyaluran Dana/ Pembiayaan

Produk Penyaluran Dana/ Pembiayaan (financing) Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Adapun produk pembiayaan kepada nasabah yaitu sebagai berikut :

- a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Seperti bai' murabahah, bai' as salam dan bai' al istishna.

- b) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Meliputi ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik.
- c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Meliputi musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musaqah.

3) Produk Jasa

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain sebagai berikut :

a) Sharf (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing. Prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing.

b) Wakalah

Wakalah yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi.

c) Kafalah

Kafalah yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan, dimana pihak pertama menerima imbalan berupa fee atau komisi (garansi).⁴²

⁴²Achmad Baraba, "Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah," (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 1999), h. 6.

d) Hawalah

Perjanjian pengalihan hak dan kewajiban nasabah pihak pertama (piutang) kepada bank sebagai pihak kedua dari nasabah lain pihak ketiga (berhutang). Bank melaksanakan pembayaran lebih dahulu atas transaksi yang timbul baik dari jual beli atau transaksi lainnya, setelah hutang piutang tersebut jatuh tempo maka pihak ketiga akan melakukan pembayaran kepada bank (Anjak piutang).⁴³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat diperoleh temuan penelitian. Secara umum uraian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka (*library research*). Teknik ini digunakan karena pada dasarnya penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah, dan berbagai literatur baik cetak maupun yang dapat diakses via internet yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Yang mana dalam penelitian ini merujuk kepada literatur terkait produk dana talangan haji.

Ditinjau dari objek material yakni mengenai dana talangan haji dan tinjauan dari sifat-sifat data maka penelitian ini termasuk penelitian jenis kualitatif non interaktif. Kualitatif non interaktif (*non interactive inquiry*) disebut juga penelitian analisis, mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Sesuai namanya penelitian ini tidak menghimpun data secara interaktif melalui interaksi dengan

⁴³Fauzi Solihin, "Mengenal Bank "Syariah" Lembaga Keuangan Untuk Umum," (Journal The Winners 2, no. 2, 2001), h. 168.

sumber data manusia, melainkan peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa, yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati. Sumber datanya adalah dokumen-dokumen.⁴⁴

Pertimbangan peneliti dalam menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk mempermudah memperoleh sumber data dan informasi sebanyak-banyaknya untuk keperluan penelitian. Dan untuk meminimalisir keterbatasan data dan informasi yang diperoleh dari sumber data manusia yang dibatasi oleh aturan new normal.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pandangan ulama kontemporer di Indonesia tentang dana talangan haji. Studi ini membahas tentang produk dana talangan haji sebagai salah satu layanan yang disediakan oleh industri perbankan termasuk perbankan syariah.

3. Jenis Data

Berdasarkan fokus penelitian, maka jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁴⁵ Dalam hal ini sumber data primer yang digunakan yaitu bersumber langsung dari beberapa buku antara lain: *Haji, Harta Haram Muamalat Kontemporer, dan Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.*

⁴⁴<http://a2dcollection.blogspot.com/2017/03/jenis-jenis-metode-penelitian-kualitatif> (8 September 2020)

⁴⁵Bagong Suyanto dan Surtinah, *Metode Penelitian Sosial* (Cet.III; Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.55.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Dalam hal ini sumber data sekunder didapatkan dari beberapa jurnal, artikel, skripsi terdahulu, blogspot, youtube serta berbagai literatur lainnya yang dapat mendukung dan memperkuat data primer guna membantu peneliti dalam mengkaji penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian pustaka bukan hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang dipahami banyak orang selama ini yang sering disebut studi pustaka. Studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁴⁷ Studi pustaka juga mengkaji tentang dokumen dan arsip yang berkaitan dengan penelitian, untuk itu yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku, tulisan ilmiah, artikel, skripsi, jurnal, dan literatur online yang relevan dengan penelitian ini.

Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi, tentang masalah yang akan dikaji. Karena penulis menggunakan penelitian kepustakaan jadi sumber data seluruhnya sifatnya tertulis. Untuk itu buku atau referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini akan dikaji secara kritis.

⁴⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.106.

⁴⁷Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 3.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka selanjutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Editing

Editing adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. Coding dan kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

c. Penafsiran Data

Pada tahap ini, penulis menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori yang akan digunakan dan disesuaikan dengan kenyataan yang akan ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.⁴⁸

⁴⁸Burhan, Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 100.

BAB II

BIOGRAFI ULAMA KONTEMPORER DI INDONESIA

A. Muhammad Quraish Shihab

1. Biografi Muhammad Quraish Shihab

Nama lengkap adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar ayahnya, Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab di pandang sebagai salah seorang ulama, pengusah dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan Masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usaha membina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian Timur, dan IAIN Alauddin UjungPandang. Ia juga tercatat sebagai Rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959-1965 dan IAIN 1972-1977.⁴⁹

Sebagai seseorang yang berfikiran progresif, Abdurrahman percaya bahwa pendidikan adalah merupakan agen perubahan. Sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu Jami'atul Khair, sebuah lembaga pendidikan Islamtertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan- gagasan pembauran gerakan dan pemikiran Islam. Hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaruan.

⁴⁹M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Mizan, Bandung, 1992), h.6.

Banyak guru-guru di datangkan ke lembaga tersebut, di antaranya Syeikh Ahmad Soorkati yang berasal dari Sudan, Afrika. Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapat motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah magrib. Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Alquran sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian Alquran yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca Alquran, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam Alquran. Di sinilah benih-benih kecintaannya kepada Alquran mulai tumbuh.⁵⁰

Pendidikan formulanya di Makassar dimulai dari sekolah dasar sampai kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia dikirim ke kota Malang untuk “nyantri” di Pondok Pesantren darul Hadis al-Faqihyah. Karena ketekunannya belajar di pesantren, 2 tahun berikutnya ia sudah mahir berbahasa Arab. Melihat bakat bahasa Arab yang dimilikinya, Quraish beserta adiknya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar Kairo melalui beasiswa dari Proposal Sulawesi Selatan, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua I`ddiyah al-Azhar (setingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia) sampai menyelesaikan tsanawiyah al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan tafsir dan Hadis, pada tahun 1967 ia meraih gelar LC.⁵¹

Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “*Al-I'jaz At-Tasyri' Al-Qur'an Al-Karim (Kemukjizatan Al-Qur'an dari segi Hukum)*”. Pakar Tafsir ini meraih gelar

⁵⁰M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), h.8-9.

⁵¹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, h.10-11.

M.A untuk spesialisasi bidang tafsir Alquran di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir.⁵² Pada tahun 1973 ia di panggil pulang ke Makassar oleh ayahnya yang ketika itu menjadi rektor, untuk membantu mengelola pendidikan IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab disertai berbagai jabatan, seperti koordinator perguruan tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu pemimpin kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di sela kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakap Sulawesi Selatan(1978).

Untuk mewujudkan cita-citanya, pada tahun 1980 Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya, Azhar Kairo, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir Alquran ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul “ *Nazhm ad-Durar Al-Biaqa’i Tahqiq wa Dirasah (suatu kajian dan Analisa terhadap keotentikan Kitab ad-Durar karya Al-Biaqa’i)* berhasil di pertahankannya dengan predikat penghargaan *Mumtaz Ma’a Martabah Asy- Syaraf Al-Ula (summa Cumlaude)*.⁵³

Pendidikan tingginya yang kebanyakan di tempuh di Timur Tengah, al-Azhar Kairo ini oleh Howard M. Federspiel di anggap sebagai seorang yang unik bagi Indonesia pada saat dimana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan

⁵²M.Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 5.

⁵³M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 6

di barat. Mengenai hal ini ia mengatakan sebagai berikut:” Ketika meneliti biografinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi Selatan, terdidik di pesantren, dan menerima pendidikan tingginya di Mesir pada Universitas Al-Azhar, di mana ia menerima gelar M.A dan Ph. D-nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik di bandingkan dengan hamper semua pengarang lainnya yang terdapat dalam *Populer Indonesia Literature ofthe Qur’an*, dan lebih dari itu tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti itu menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat dimana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Dia juga mempunyai karir mengajar di IAIN Makassar dan pernah menjabat sebagai rektor di IAIN Jakarta.

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk melanjutkan karirnya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Makassar ke Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta. Disini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan ulum al-qur’an di program SI,S2 dan S3 sampai tahun 1998. Disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Djibouti berkedudukan di Kairo.

Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktifitas yang di jalankannya di tengah-tengah masyarakat. Disamping mengajar, ia juga di percaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Dia antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat (sejak 1984), anggota Lajnah

Pentashhah Al-qur'an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syari'ah, dan pengurus konsorsium Ilmu-Ilmu agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.⁵⁴

Di samping kegiatan tersebut di atas, M. Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasarkan pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tepu lugas, rasional dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bias diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah mesjid bergensi di Jakarta, seperti Mesjid At-Tin dan Fatullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengejarian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selam Ramadhan yang di asuh olehnya.⁵⁵

Quraish Shihab memang bukan salah satu-satunya pakar Al-Qur'an di Indonesia, tapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan Al-Qur'an dalam konteks kekinian dan masa post modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul dari pada pakar Al-Qur'an lainnya. Dalam hal ini penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir maudhu'i (tematik). Yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat Al-Qur'an yang tersebar

⁵⁴Haward M. Federspiel. *Kajiann Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab, Cet.I*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 295-299.

⁵⁵Dewan Redaksi, *Suplemen Enslikopedi Islam*, 2, (PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 1994), h. 114-115.

dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurut metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat Al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.

Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Allah secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Ia juga banyak memotivasi mahasiswanya, khususnya di tingkat pasca sarjana, agar berani menafsirkan Al-Qur'an tidak akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntunan kemajuan. Meskipun begitu ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan Al-Qur'an sehingga seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat Al-Qur'an. Bahkan, menurutnya adalah suatu dosa besar bila seseorang memaksakan pendapatnya atas nama Alquran.

Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabadikan. Kedudukannya sebagai pembantu Rektor, Rektor Menteri Agama, ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya kegiatan pendidikan. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula melalui sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifatnya yang patut diteladani. Ia memiliki sifat-sifat sebagai guru atau pendidik yang patut di

teladani.⁵⁶

2. Adapun M. Quraish Shihab sangat aktif sebagai penulis. Beberapa buku yang sudah ia hasilkan antara lain:
 - a. Tafsir Al-Manar, keistimewaan dan kelemahannya (Ujung padang: IAIN Alauddin, 1984).
 - b. Membumikan Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1992).
 - c. Mukjizat Al-Qur'an: di tinjau dari asepek Kebahasaan, Aspek Ilmiah,dan Pemberitaan Ghaib (Bandung: Mizan,2007).
 - d. Wawasan Al-Qur'an: tafsir Tematik atas berbagai persoalan Umat (Bandung:Mizan 2007).
 - e. Sunnah Syi"ah Brgandengan Tangan? Mungkinkah? Kajian atas Konsep Ajaran dan pemikiran (Jakarta: Lentera hati, 2007).
 - f. Tafsir AL-Misbah, Tafsir Al-Qur'an lengkap 30 juz (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
 - g. Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikiawan Kontemporer (Jakarta: Lentera Hati 2004).⁵⁷

B. Erwandi Termizi

1. Biografi Erwandi Termizi

Erwandi Tarmizi lahir di Pekanbaru 30 September 1974. Ia memulai pendidikannya di SDN 001, Sail, Pekanbaru, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertamanya di MTs Al Munawarah Raya, Pekanbaru. Setelah lulus ia

⁵⁶Haward M.Federspiel. *Kajiann Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab, Cet.I*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 301.

⁵⁷<http://etheses.iainkediri.ac.id/1071/3/933805415-BAB%20II.pdf> (diakses pada tanggal 2 November 2021)

melanjutkan pendidikannya di MA Al Munawarah, Tenayan Raya, Pekanbaru. Lulus dari sekolah nya itu, ia kemudian melanjutkan kuliahnya di Jakarta pada tahun 1994-1995 , mengambil D1 jurusan Pengajaran Bahasa Arab LIPIA Jakarta. Setelah selesai D1 ia lalu melanjutkan S1 Syariah LIPIA Jakarta pada tahun 1995-1999. Ia lalu melanjutkan S2 nya pada tahun 2001. Erwandi termizi mengambil S2 Jurusan Ushul Fiqh, Fakultas Syariah Universitas Islam Al Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi, dan selesai pada tahun 2005. Setelah lulus dari S2 nya ia melanjutkan lagi S3 nya pada tahun 2006 dengan mengambil jurusan yang sama yaitu jurusan Ushul Fiqh, Fakultas Syariah Universitas Islam Al Imam Muhammad bin Saud, Arab Saudi, dan selesai pada tahun 2011. Adapun pekerjaan dari Erwandi Termizi yaitu beliau menjadi Dosen Magister Ekonomi Islam STEI, TZAKIA, Bogor, dari tahun 2012 sampai sekarang. Beliau juga menjadi pemateri Fikih Muamalat Kontemporer dari tahun 2012 sampai sekarang di radio Rodja dan Rodja TV, Bogor.

Erwandi Termizi juga pernah menjadi supervisor materi keislaman divisi bahasa Indonesia situs www.Islamhouse.com pada tahun 2004 sampai tahun 2006, anggota tim pembuatan program *e-book* Panduan Indeks Thesis dan Disertasi Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh pada tahun 2006 dan 2007, anggota Dewan Syariah Bank Al Rajhi, Riyadh, Arab Saudi pada tahun 2007 dan 2008, manajer situs islam berbahasa Indonesia www.Islam-indo.org pada tahun 2008 dan 2009, dan pengajar D2 studi islam di kantor Dakwah Islam Rabwah dari tahun 2010 sampai 2011.

Perkenalan Erwandi Tarmizi dengan muamalat kontemporer dimulai tahun 2000 saat mengikuti program S2 jurusan ushul fikih, Fakultas Syariah Universitas Islam Al Imam bin Saud, Riyadh, Arab Saudi, dimana setiap mahasiswa diwajibkan

mengambil mata kuliah fikih muamalat kontemporer sebanyak 6 SKS. Dilanjutkan tahun 2006, saat menempuh program S3 yang juga diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah tersebut.⁵⁸

Ketertarikan Erwandi Tarmizi untuk mendalami fikih muamalat kontemporer lebih kuat dimulai saat beliau berkenalan dengan Dr. Muhammad Al Madhagi, Konsultan Senior Syariah di Dewan Syariah Bank Al Rajhi, Riyadh (bank Islam pertama di Arab Saudi). Beliau diajak bergabung di Dewan Syariah untuk menyelesaikan proyek pembuatan program pustaka elektronik khusus muamalat kontemporer, awal tahun 2007 hingga akhir 2008. Disaat yang sama Erwandi Termizi juga diminta untuk mengasuh rubrik fikih muamalat di sebuah majalah Islam berbahasa Indonesia terbitan Riyadh, dan mendapat sambutan baik dari masyarakat Indonesia di Riyadh sehingga beberapa majelis taklim dan kelompok pengajian kerap meminta beliau untuk menyampaikan tema muamalat kontemporer.⁵⁹

Pada tanggal 13 November 2008, ICMI Orsat Riyadh bekerjasama dengan KBRI Riyadh, meminta Erwandi Tarmizi untuk menjadi salah satu narasumber pada acara talkshow bertema “*Krisis Ekonomi Global Dan Tinjauan Sistem Ekonomi Syariah*” bersama dengan Dr. Salim Seggaf (Mantan Menteri Sosial, yang saat itu menjabat Dubes KBRI Arab Saudi), Dr. Kunrat (*Islamic Development Bank*, Jeddah), Muhammad Oriza (Bank Alinma, Riyadh).

Awal tahun 2009 panitia penyelenggara pelatihan para hakim agama Indonesia yang diadakan di *Ma’had al ‘Ali lil Qadhaa’*, Universitas Islam Al- Imam Muhammad bin Saud Al Islamiyah, Riyadh, Arab Saudi, meminta Erwandi Tarmizi

⁵⁸Erwandi Termizi, *Harta Muamalat Kontemporer Cet.14*, (Jakarta: Berkat Mulia Insani, 2016), h.9.

⁵⁹Erwandi Termizi, *Harta Muamalat Kontemporer Cet.14*, h.10.

untuk menerjemahkan diktat yang berjudul *Muqaddimat fi Fiqh al Masharif al Islamiyah* yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al Syubaily. Setelah terjemah selesai dan mendapat izin dari penulisnya, naskah terjemahan tersebut beredar di kalangan para pemerhati fikih muamalat kontemporer.

Mengingat pembahasan diktat tersebut tidak terlalu komprehensif hanya fokus kepada fikih muamalat yang berkaitan dengan produk bank islam maka banyak teman-teman beliau yang menyarankan agar beliau menyusun buku mengenai muamalat kontemporer yang lebih lengkap. sehingga beliau berhasil menyelesaikan buku yang berjudul “Harta Haram Muamalat Kontemporer”.⁶⁰

2. Adapun Karya Tulis Erwandi Termizi yaitu:

- a. Thesis: ‘*Al Atsar Al Ushily li Qaidah Isytirath Al Qudrah Lit Taklif*’.
- b. Disertasi: “*Tahqiq Mazhah Shafiyyah Fiima Ikhtalafu Fiihi Min Al Masail Al Ushuliyah Fii Mabahitsi Al Hukmi As Shar’I Wa Al Adillah*”.
- c. Terjemahan buku “*Sejarah Mekkah*”, Darussalam for Publishing, Riyadh, 2003.
- d. Terjemahan buku “*Sejarah Madinah*”, Darussalam for Publishing, Riyadh, 2003.
- e. “*Harta Haram Muamalat Kontemporer*”, PT. Berkat Mulia Insani, Jakarta, Februari 2012.⁶¹

C. Adi Hidayat

1. Biografi Adi Hidayat

Adi Hidayat adalah seorang ustaz asal Indonesia.⁶² Beliau lahir di Pandeglang Banten, 11 September 1984.⁶³ Beliau memulai pendidikan formal di TK Pertiwi

⁶⁰Erwandi Termizi, *Harta Muamalat Kontemporer Cet.14*, (Jakarta: Berkat Mulia Insani, 2016) h.10.

⁶¹Erwandi Termizi, *Harta Muamalat Kontemporer Cet,14*. h.653.

⁶²Wikipedia.org

⁶³Adi Hidayat, “*Al Majmu*” (*Bekal Nabi Bagi Para Penuntut Ilmu*), (Bekasi: Quantum Akhyar Institut, 2018), h. 114.

Pandeglang tahun 1989 dan lulus dengan predikat siswa terbaik. Kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SDN Kraton 3 Pandeglang hingga kelas III dan beralih ke SDN III Pandeglang di jenjang kelas IV hingga VI. Di dua sekolah dasar ini beliau juga mendapat predikat siswa terbaik, hingga dimasukkan kedalam kelas unggulan yang menghimpun seluruh siswa terbaik tingkat dasar di Kabupaten Pandeglang. Dalam program ini, beliau juga menjadi siswa teladan dengan peringkat pertama. Dalam proses pendidikan dasar ini, Adi Hidayat kecil juga disekolahkan kedua orang tuanya ke Madrasah Salafiyah Sanusiyyah Pandeglang. Pagi sekolah umum, siang hingga sore sekolah agama. Di madrasah ini, beliau juga menjadi siswa berprestasi dan didaulat sebagai penceramah cilik dalam setiap sesi wisuda santri.

Tahun 1997, beliau melanjutkan pendidikan Tsanawiyah hingga Aliyah (Setingkat SMP-SMA) di Ponpes Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Ponpes yang memadukan pendidikan Agama dan umum secara proporsional dan telah mencetak banyak alumni yang berkiprah di tingkat nasional dan internasional. Di Ponpes inilah beliau mendapatkan bekal dasar utama dalam berbagai disiplin pengetahuan, baik umum maupun agama. Guru utama beliau, Buya KH. Miskun as-Syatibi ialah orang yang paling berpengaruh dalam menghadirkan kecintaan beliau terhadap Al-Qur'an dan pendalaman pengetahuan.⁶⁴

Selama masa pendidikan ini beliau telah meraih banyak penghargaan baik ditingkat Pondok, Kabupaten Garut, bahkan Propinsi Jawa Barat, khususnya dalam hal syarh Al-Qur'an. Di tingkat II Aliyah bahkan pernah menjadi utusan

⁶⁴<https://quantumakhyar.com/profile-uah/#> (diakses pada tanggal 4 November 2021).

termuda dalam program Daurah Tadribiyah dari Universitas Islam Madinah di Ponpes Taruna Al-Qur'an Jogjakarta. Beliau juga seringkali dilibatkan oleh pamannya KH. Raffiudin Akhyar, pendiri Dewan Dakwah Islam Indonesia di Banten untuk terlibat dalam misi dakwah di wilayah Banten.

Beliau lulus dengan predikat santri teladan dalam 2 bidang sekaligus (agama dan umum) serta didaulat menyampaikan makalah ilmiah "Konsep ESQ dalam Al-Qur'an dihadapan tokoh pendidikan M. Yunan Yusuf. Tahun 2003, beliau mendapat undangan PMDK dari Fakultas Dirasat Islamiyyah (FDI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bekerjasama dengan Universitas al-Azhar Kairo, hingga diterima dan mendapat gelar mahasiswa terbaik dalam program ospek. Tahun 2005, beliau mendapat undangan khusus untuk melanjutkan studi di Kuliyya Dakwah Islamiyyah Libya yang kemudian diterima, walau mesti meninggalkan program FDI dengan raihan IPK 3,98.⁶⁵

Di Libya, Adi Hidayat muda belajar intensif berbagai disiplin ilmu baik terkait dengan Al-Qur'an hadits, Fiqh, Ushul Fiqh, Tarikh, Lughah, dan selainnya. Kecintaannya pada Alquran dan Hadits menjadikan beliau mengambil program khusus Lughah Arabiyyah wa Adabuha demi memahami kedalaman makna dua sumber syariat ini. Selain pendidikan formal, beliau juga bertalaqqi⁶⁶ pada orang yang ahli atau faham agama Islam. Beliau belajar Al-Qur'an pada Syaikh Dukkali Muhammad al-Alim (muqri⁶⁷ internasional), Syaikh Ali al-Liiby (Imam Libya untuk Eropa), Syaikh Ali Ahmar Nigeria (riwayat warsy), Syaikh Ali

⁶⁶Metode Talaqqi adalah suatu cara belajar dan mengajar Al-Qur'an dari Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau, Talaqqi dari segi bahasa diambil daripada perkataan yaitu belajar secara berhadapan dengan guru.

⁶⁷Muqri adalah Ahli ibadat yang diberikan untuk seorang Laki-Laki.

Tanzania (riwayat ad-Duri). Beliau juga belajar ilmu tajwid pada Syaikh Usamah (Libya). Adapun di antara guru tafsir beliau ialah Syaikh Thantawi Jauhari (Grand Syaikh al-Azhar) dan Dr. Bajiqni (Libya), sementara Ilmu Hadits beliau pelajari dari Dr. Shiddiq Basyr Nashr (Libya). Dalam hal Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh diantaranya beliau pelajari dari Syaikh ar-Ribthi (mufti⁶⁸ Libya) dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili (Ulama Syiria). Beliau mendalami ilmu lughah melalui Syaikh Abdul Lathif as-Syuwairifi (Pakar bahasa dunia, anggota majma' al-lughah), Dr. Muhammad Djibran (Pakar Bahasa dan Sastra), Dr. Abdullah Ustha (Pakar Nahwu dan Sharaf), Dr. Budairi al-Azhari (Pakar ilmu Arudh), juga masyayikh lainnya. Adapun ilmu tarikh beliau pelajari diantaranya dari Ustaz Ammar al-Liibiy (Sejarawan Libya). Selain para masyayikh tersebut, beliau juga aktif mengikuti seminar dan dialog bersama para pakar dalam forum ulama dunia yang berlangung di Libya.

Di akhir 2009 beliau diangkat menjadi aminul khutaba, ketua dewan khatib jami Dakwah Islamiyyah Tripoli yang berhak menentukan para khatib dan pengisi di Masjid Dakwah Islamiyyah. Beliau juga aktif mengikuti dialog internasional bersama para pakar lintas agama, mengisi berbagai seminar, termasuk acara tsaqafah Islamiyyah di Chanel at-tawashul TV Libya. Awal tahun 2011 beliau kembali ke Indonesia dan mengasuh Ponpes Al-Qur'an al-Hikmah Lebak Bulus. Dua tahun kemudian beliau berpindah ke Bekasi dan mendirikan Quantum Akhyar Institute, yayasan yang bergerak di bidang studi Islam dan pengembangan dakwah. Pada November 2016 beliau bersama dua sahabatnya Heru

⁶⁸Mufti adalah ulama yang memiliki wewenang untuk menginterpretasikan teks dan memberikan fatwa kepada umat.

Sukari dan Roy Winarto mendirikan Akhyar TV sebagai media dakwah utama.⁶⁹ Saat ini beliau juga aktif mengajar di berbagai ta'lim keagamaan, menjadi dosen tamu dan luar biasa Universitas, narasumber Kajian Islam, Dewan Pakar Masjid al-Ihsan PTM-VJS Bekasi, serta Direktur Pusat Kajian Islam Quantum Akhyar Institute.⁷⁰

2. Adapun Karya-Karya Adi Hidayat yaitu:

- a) Minhatul Jalil Bitarifi Arudil Khalil (Pengantar Kaidah Puisi Arab, Tahun 2010)
- b) Quantum Arabic Metode Akhyar (Cara Cepat Belajar Bahasa Arab, Tahun 2011)
- c) Ma'rifatul Insan: Pedoman Al-Qur'an Menuju Insan Paripurna (Tahun 2012)
- d) Makna Ayat Puasa, Mengenal Kedalaman Bahasa Al-Qur'an (Tahun 2012)
- e) Al-Arabiyyah Lit Thullabil Jami'iyah (Modul Bahasa Arab UMJ, Tahun 2012)
- f) Menyoal Hadist-Hadist Populer (Tahun 2013)
- g) Ilmu Hadits Praktis (Tahun 2013)
- h) Tuntunan Praktis Idul Adha (Tahun 2014)
- i) Pengantin as-Sunnah (2014)
- j) Buku Catatan Penuntut Ilmu (2015)
- k) Pedoman Praktis Ilmu Hadits (2016)
- l) Al-Majmu', Bekal Nabi Bagi ParaPenuntut Ilmu (Tahun 2016)

⁶⁹<https://quantumakhyar.com/profile-uah/#> (diakses pada tanggal 4 November 2021).

⁷⁰Adi Hidayat, *"Al Majmu" (Bekal Nabi Bagi Para Penuntut Ilmu)*, (Bekasi: Quantum Akhyar Institut, 2018), h. 115

- m) Bahagia dalam Naungan Al-Qur`an dan Sunnah (Tahun 2018)
- n) Manusia Paripurna (Tahun 2019)
- o) Muslim Zaman Now (Tahun 2019)

Adapun karya Adi Hidayat dalam bentuk organisasi keilmuan adalah Quantum Akhyar Institute (QAI). QAI ialah pusat bimbingan dan kajian Islam yang didirikan oleh Ustaz Adi Hidayat. QAI berupaya menawarkan bimbingan bimbingan keislaman yang damai dan mencerahkan dalam lini kehidupan umat, serta berusaha menyajikan konsep Islam terbaik dengan cara yang lebih mudah, cepat dan solutif.⁷¹

D. Buya Yahya

1. Biografi Buya Yahya

Yahya Zainul Ma'arif yang lebih akrab disapa Buya Yahya, lahir 10 Agustus 1973 adalah pengasuh Lembaga Pengembangan Da'wah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah yang berpusat di Cirebon. Buya Yahya memiliki nama lengkap Yahya Zainul Ma'arif Jamzuri. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur pada hari Rabu Legi tanggal 16 Rojab tahun 1393 Hijriyah atau 10 Agustus 1973 Masehi. Saat ini Buya Yahya bertempat tinggal di lingkungan Lembaga Pengembangan Da'wah (LPD) Al-Bahjah Kel. Sendang Kec.Sumber Kab. Cirebon, Jawa Barat.

Buya Yahya menyelsaikan SD-SMP di kota kelahiran, kemudian beliau menempuh pendidikan di Madrasah Diniyah yang dipimpin oleh KH. Sholeh Imron Mahbub, Blitar. Selesai di Blitar dilanjutkan ke Bangil Pasuruan di Pesantren Darullughah Wadda'wah, di bawah asuhan Al Murobbi Al Habib Hasan Bin Ahmad Baharun tahun 1988-1993. Sebagai masa khidmatnya beliau juga mengajar di sana pada tahun 1993-1996. Pada tahun 1996 itu juga sang guru Al-Murobbi Al-Habib

⁷¹<https://quantumakhyar.com/profile-uah/#> (diakses pada tanggal 4 November 2021).

Hasan Baharudin mengutus Buya Yahya ke Universitas Al-Ahgaff hingga 2005. Sembilan tahun di Yaman belajar fiqih diantaranya kepada Mufti Hadramaut Syekh Fadhol Bafadhol, Syekh Muhammad Al Khotib, Syekh Muhammad Baudhon, dan Habib Ali Masyur Bin Hafidz. Biarpun tidak tinggal di Pesantren “Rubath” Buya Yahya selalu mendapat kesempatan untuk belajar dari Habib Salim Asy-Syathiri, sebab di pagi hari Habib Salim mengajar di kampus dan sore hari hingga malam Buya Yahya mendapatkan waktu khusus selama hampir 2 tahun untuk belajar dari beliau 4 kali dalam seminggu mulai ashar hingga isya di Rubath Tarim.

Hadits dan ilmu haditsnya di ambil dari beberapa guru diantaranya adalah Dr Ismail Kadhim Al-Aisawi dan Secara khusus Ilmu ushul fiqihnya diambil dari beberapa pakarnya diantaranya: Syekh Muhammad Al-Hafid Assyinqithi, Syekh Muhammad Amin Assyinqiti dan Syekh Abdullah Walad Aslam Assyinqiti (semuanya adalah dari Syingqiti–Mortania yang mereka adalah para ulama dalam Madzhab Maliki) dan DR Mahmud Assulaimani dari Mesir.

Buya Yahya menimba ilmu Bahasa Arab dari Syekh Muhammad Alhafidz Assyinqiti, dengan kitab terakhir yang dikaji adalah Thurroh Uquduljuman dalam ilmu balaghoh, Thurroh Lamiyatul Af'al dalam ilmu shorof, dan Thurrof Alfiyah Ibnu Malik dalam ilmu nahwu yaitu Alfiyah Ibnu Malik dengan tambahannya menjadi 2800 nadhom.

Sedangkan ilmu fiqih perbandingan diambil dari Prof. DR. Ahmad Ali Toha Arroyyan dari Mesir, seorang alim bermadzhab Maliki. Buya Yahya juga sempat mengajar selama 5 tahun di Yaman, di Fakultas Tarbiyah dan Dirosah Islamiah (khusus putri) dan di Markas Pendidikan Bahasa Arab Universitas Al-Ahgaff. Di antara banyak guru-guru tempat Buya Yahya menimba ilmu, ada dua murobbi atau

guru yang sangat mempengaruhi pemikiran Buya Yahya. Dua guru tersebut adalah Almurobbi Almursyid Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun dan Almurobbi Almursyid Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Almurobbi Almursyid Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun merupakan pendiri sekaligus pengasuh di pondok pesantren Darullughoh Waddakwah yang terletak di daerah Bangil, Pasuruhan, Jawa Timur. Sedangkan Almurobbi Almursyid Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun merupakan rektor dari Universitas Al Ahgaff di negara Republik Yaman. Selain dua guru yang sangat berpengaruh tersebut, Buya juga memiliki banyak mursid⁷² dan murobbi⁷³ yang memberikan ilmu kepadanya, diantaranya adalah:

- a) Habib Husin bin Soleh Almuhdhor, Bondowoso.
- b) Habib Qosim Bin Ahmad Baharun, Bangil.
- c) Habib Ahmad bin Husin Assegaf, Bangil.
- d) Ust Qoimuddin Abdullah, Bangil.
- e) Habib Soleh bin ahmad Alidrus, Malang.
- f) Habib Abdullah Maulahailah, Malang.
- g) Habib Muhammad Alhaddad, Malang.
- h) Ust Nasihin, Bangil.
- i) KH Imron Mahbub, Blitar dan masih banyak lagi yang lainnya.

Adapun Guru Buya Yahya dari Luar Negeri, yaitu:

- a) Habib Idrus bin Umar Alkaf, Tarim, Yaman.

⁷²Mursyid berarti seseorang yang ahli dalam memberi tunjuk-ajar terutama dalam bidang spiritual, dalam istilah para sufi.

⁷³Murabbi dalam Islam membawa maksud yang luas melebihi tingkat mu'allim. Konsep Murabbi mengacu kepada pendidik yang tidak hanya mengajarkan sesuatu ilmu tetapi dalam waktu yang sama mencoba mendidik rohani, jasmani, fisik, dan mental anak didiknya untuk menghayati dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari.

- b) Syekh Fadhol Bafadhol, Tarim, Yaman.
- c) Syekh Muhammad Al Khotib, Tarim, Yaman.
- d) Syekh Muhammad Baudhon, Tarim, Yaman.
- e) Habib Ali Masyur bin Hafidz, Tarim, Yaman.
- f) DR. Ismail Kadhim Al Aisawi, Iraq.
- g) Habib Salim Asysyathri Tarim, Yaman.
- h) Syeh Muhammad Al Hafid Assyinqithi, Mortania.
- i) Syeh Muhammad Amin Assyinqiti, Mortania.
- j) Syeh Abdullah Walad Aslam Assyinqiti, Mortania .
- k) DR Mahmud Assulaimani, Mesir.
- l) Prof DR. Ahmad Ali Toha Arroyyan Mesir dan masih banyak lainnya.

2. Karya Tulis Buya Yahya

Adapun karya tulis Buya Yahya dalam Bahasa Indonesia yaitu:

- a) *Indahnya Memahami Perbedaan Para Ulama*
- b) *[Silsilah Fiqih Praktis] Fiqih Bepergian: Solusi Shalat di Perjalanan & Saat Macet*
- c) *Buya Yahya Menjawab*
- d) *[Silsilah Aqidah Praktis] Aqidah 50*
- e) *[Silsilah Fiqih Praktis] Bab: Thoharoh*
- f) *[Silsilah Fiqih Praktis] Bab: Sholat*
- g) *Panduan Lengkap Bulan Ramadhan*
- h) *Oase Iman*
- i) *[Silsilah Fiqih Praktis] Bab: Haji & Umrah*
- j) *[Silsilah Fiqih Praktis] Cerdas Memahami Darah Wanita*

k) *[Silsilah Fiqih Praktis] Bab: Fiqih Sholat Berjama'ah*

l) *[Silsilah Fiqih Praktis] Bab: Fiqih Qurban*

Adapun karya tulis Buya Yahya dalam Bahasa Arab yaitu:

- a) حَكَامُ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ بِإِنْدُونِيَا
- b) التَّقْلِيدُ وَالتَّلْفِيْقُ فِي النَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ
- c) مَنَهْجُ التَّعَامُلِ مَعَ النَّوَازِلِ الْمُعَاصِرَةِ
- d) رَمَضَانِيَّاتٌ
- e) تَحْصِيلُ الْمَأْمُولِ فِي مُقَدِّمَةِ الْأُصُولِ
- f) بَدَايَةُ الْوُصُولِ فِي شَرْحِ لَبِّ الْأُصُولِ
- g) كَشْفُ الْعُمَّةِ فِي بَيَانِ صَرْفِ الرِّكَاءِ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَةِ
- h) مُوجِزُ الْبَيَانِ فِي كَفَّارَةِ الْجَمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ⁷⁴

E. Ma'ruf Amin

1. Biografi Ma'ruf Amin

Ma'ruf Amin merupakan seorang ulama yang pernah menjabat Ketua Umum MUI, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ma'ruf Amin lahir di Tangerang, 1 Agustus 1943. Ma'ruf Amin menikah dengan Siti Huriyah yang juga berasal dari keluarga ulama tahun 1963.⁷⁵

Ma'ruf terlahir dari keluarga yang sangat religius, bahkan ia masih memiliki garis keturunan dari Nawawi al-Bantani, ulama asal Banten dan juga masih keturunan Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Banten pertama yang memiliki nasab sampai kepada Nabi Muhammad Saw. Ayahnya memberi nama "Ma'ruf al-Karkhi" bukan tanpa sebab, melainkan Kyai Mohamad Amin berharap Ma'ruf dapat menjadi

⁷⁴Wikipedia.id

⁷⁵Saeful Mujab dan Azhar Irfansyah, "Komunikasi Politik Identitas K.H. Ma'ruf Amin sebagai Strategi Depolarisasi Agama pada Kontestasi Demokrasi Pilpres 2019", (Jurnal Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia 3, no. 1, 2020), h. 60.

ahli agama, seperti Abu Mahfudz Ma'ruf bin Firus al-Karkhi atau lebih dikenal dengan Ma'ruf al-Karkhi, seorang ahli sufi dari Persia. Nama "al-Karkhi" pada nama belakang Ma'ruf tidak bertahan begitu lama, karena tidak tercatat dalam dokumen-dokumen legal. Pada tahun-tahun berikutnya, nama yang dipakai adalah nama ayahnya, Amin. Sehingga namanya berubah menjadi "Ma'ruf Amin".

Pada tahun 1955, Ma'ruf memperoleh pendidikan awalnya di Sekolah Rakyat Kresek dan bersamaan juga ia digemblengkan pengetahuan agama di Madrasah Ibtidayah Kresek, kemudian melanjutkan pendidikan menengah Madrasah Tsanawiyah (1958) dan Madrasah Aliahnya (1961) di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur milik Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul 'Ulama. Dia disekolahkan di sebuah pondok pesantren di Banten tahun 1963. Setahun setelahnya, ia menempuh pendidikan tinggi pada tahun 1964 di Fakultas Ushuluddin Universitas Ibnu Chaldun, Bogor dan berhasil memperoleh gelar sarjana filsafat Islam. Selepas tamat perguruan tinggi, ia sempat mendapat tawaran prajurit kepolisian sekitar tahun 1965. Akan tetapi, tawaran tersebut ditolaknya, bersamaan dengan datangnya penolakan dari pihak keluarganya.⁷⁶

Ma'ruf telah berumah tangga pada tahun 1964 dengan Siti Churiyah. Mereka dikaruniai delapan orang anak, diantaranya Siti Ma'rifah, Siti Mamduhah, Siti Najihah, Siti Nur Azizah, Ahmad Syauqi, Ahmad Muayyad, Siti Hannah, dan Siti Haniatunnisa. Ia dan keluarga kecilnya mulai menginjakkan kaki di Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada pertengahan tahun 1964. Saat itu, kariernya di bidang sosial dan politik sangat cemerlang. Namun, pada tanggal 21 Oktober 2013, Siti Churiyah

⁷⁶Saeful Mujab dan Azhar Irfansyah, "Komunikasi Politik Identitas K.H. Ma'ruf Amin sebagai Strategi Depolarisasi Agama pada Kontestasi Demokrasi Pilpres 2019", (Jurnal Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia 3, no. 1, 2020), h. 61.

meninggal dunia di Rumah Sakit Premier, Jatinegara, Jakarta Timur setelah 49 tahun pernikahan mereka. Tujuh bulan kemudian, pada tanggal 31 Mei 2014, Ma'ruf menikahi Wury Estu Handayani yang telah menjadi janda selama sekitar dua tahun. Keduanya menjalani taaruf secara singkat sebelum akhirnya menikah dalam upacara sederhana di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Ia dikenal memiliki ciri khas memakai sarung yang melambangkan kebudayaan Muslim.

Ma'ruf melakukan tugas dakwah di Jakarta pada 1964 dan menjadi guru sekolah di Jakarta Utara sejak 1964 hingga 1970. Di samping itu, ia juga bekerja sebagai Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama, Jakarta, tahun 1968 dan Direktur, sekaligus Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan dan Yayasan Al-Jihad tahun 1976. Kiprahnya di Nahdlatul 'Ulama dimulai sewaktu dirinya menjabat sebagai Ketua Gerakan Pemuda Ansor ranting Koja yang pertama dengan menginisiasi pembentukan grup drumben untuk meningkatkan kreativitas pemuda GP Ansor di bidang seni dan budaya, antara tahun 1964 sampai 1965. Selain itu, ia memimpin GP Ansor Cabang Tanjung Priok dari 1965 sampai 1966 dan Ketua Front Pemuda yang beranggotakan organisasi pemuda lintas partai dari 1964 sampai 1967. Dilanjut pada tahun 1966 hingga 1970, ia memimpin Nahdlatul 'Ulama Jakarta, lalu menjabat sebagai Wakil Ketua Nahdlatul 'Ulama wilayah Jakarta dari 1968 sampai 1976. Sebagai seorang pendakwah, Ma'ruf terlibat dalam Koordinator Dakwah Islam dengan menjadi anggotanya sejak tahun 1970 hingga 1972. Setelahnya, ia menjabat sebagai anggota Badan Amil Zakar, Infak, dan Sadaqah (Bazis) Jakarta sejak 1971 hingga 1977. Setelah itu, Ma'ruf menjadi anggota Pengurus Lembaga Da'wah Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama (PBNU), Jakarta, antara tahun 1977 hingga 1989 dan memimpin Yayasan Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ketua umum tahun 1987.

Sejarah politiknya dimulai ketika terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari Fraksi Utusan Golongan sewaktu Nahdlatul 'Ulama masih aktif sebagai organisasi partai politik pada periode 1971–1977, melalui Pemilu 1971 dengan anggota termuda pada masanya. Sebagai anggota termuda, ia memimpin sementara DPRD DKI Jakarta bersama dengan Sjamsidae Murdono dari Fraksi Golongan Karya. Selain itu, ia juga mengetuai Fraksi Utusan Golongan dari 1971 sampai 1973 dan Ketua Dewan Fraksi PPP dari 1973 sampai 1977. Ma'ruf kembali terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta di Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) periode 1977–1982, sekaligus menjabat Ketua Fraksi PPP dan pimpinan Komisi A. Di akhir masa jabatannya, Ma'ruf kembali ke kampus sebagai dosen dan aktivisme sosial. Pada tahun 1989, ia ditunjuk sebagai *katib 'aam*, yakni posisi senior dalam *syuriah* atau dewan pimpinan tertinggi Nahdlatul 'Ulama sampai tahun 1994. Dia kemudian naik posisinya menjadi salah satu dari *ra'is syuriah* atau pemimpin (1994–1998) dan mengawasi kepemimpinan eksekutif Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.⁷⁷

Pasca reformasi di Indonesia pada tahun 1998, Ma'ruf menjadi penasihat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta bagi Gus Dur selama periode kepresidenannya di Indonesia dari 1999 sampai 2001. Ia kembali aktif dalam dunia politik usai melenggang ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR/MPR RI) pada periode 1997–1999 yang terpilih di Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan duduk sebagai Ketua Komisi VI DPR RI, lalu ketika Partai Kebangkitan Bangsa dibentuk, Ma'ruf pada akhirnya berpindah fraksi pada

⁷⁷Saeful Mujab dan Azhar Irfansyah, “Komunikasi Politik Identitas K.H. Ma’ruf Amin sebagai Strategi Depolarisasi Agama pada Kontestasi Demokrasi Pilpres 2019”, (Jurnal Warta Ikatn Sarjana Komunikasi Indonesia 3, no. 1, 2020), h. 62

tahun 1998. Di tahun yang sama, ia juga terlibat dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai anggota Mustasyar PBNU. Pada tanggal 1 Oktober 1999, Ma'ruf dilantik sebagai anggota legislatif DPR RI untuk daerah pemilihan Kabupaten Tangerang setelah terpilih kembali pada Pemilu Legislatif 1999 untuk masa jabatan 1999–2004 dan duduk sebagai anggota Komisi II DPR RI dan Panitia Anggaran. Sejak tahun 1990, Ma'ruf sudah menganggotai Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta menjadi Ketua Dewan Syariah Nasional dan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat tahun 1996.


Semasa menjabat anggota DPR RI periode 1999–2004, Ma'ruf menjadi anggota Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah Bank Indonesia pada 1999 dan mengetuai Komisi Fatwa Majelis Ulama yang bertugas mengeluarkan pendapat hukum (fatwa), antara tahun 2001 sampai 2007. Selain itu, ia turut mendirikan Pondok Pesantren An-Nawawi, Tanara, Serang, Banten, tahun 2001. Awal berdirinya PKB, Ma'ruf menjabat posisi Ketua Dewan Syuro PKB sampai 2002. Pada Juli 2002, ia terpilih sebagai anggota Dewan Mustasyar PKB hingga mengundurkan diri setelah mendirikan Partai Kebangkitan Nasional Ulama pada tahun 2006. Dia tidak mengikuti pemilihan kembali untuk melenggang ke DPR RI pada tahun 2004 dan kembali ke pangkuan Majelis Ulama Indonesia untuk memimpin Ketua Harian Dewan Syariah Nasional MUI dari 2004 hingga 2010. Kemudian pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ma'ruf mengemban amanat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dari 2007 sampai 2014. Pada awal menjabat, ia ditempatkan di bidang Kehidupan Beragama hingga tahun 2009. Selanjutnya, pada 25 Januari 2010, Ma'ruf dilantik kembali menjadi anggota Wantimpres yang membidangi Kehidupan Beragama dan Pertanian. Menjelang akhir

masa jabatannya sebagai Wantimpres, ia membidangi urusan Hubungan Antar Agama dari 2012 sampai 2014.

Sahal Mahfudh, Ketua Umum MUI petahana meninggal dunia pada 24 Januari 2014. Oleh karena itu, Din Syamsuddin dari Muhammadiyah yang ketika itu menjabat Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh Dewan Pertimbangan MUI untuk menjabat posisi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Bersamaan dengannya, Ma'ruf ditunjuk pula sebagai Wakil Ketua Umum. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI. Sejak dibentuknya Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan pada 2014, ia menduduki posisi *ex-Officio* dengan tugas memberikan rekomendasi kebijakan strategis dan operasional di bidang pengembangan jasa keuangan syariah. Pada Agustus 2015, Ma'ruf mencalonkan diri untuk posisi 'aam syuriah Nahdlatul 'Ulama yang setara dengan jabatan Ketua Dewan Pimpinan Tertinggi. Namun, ia mendapatkan posisi kedua dari pemilihan setelah posisi pertama dipegang oleh petahana, Mustofa Bisri. Ma'ruf setelahnya memenangkan posisi *Ra'is 'Aam Syuriah* dalam Kongres ke-33 Nahdlatul Ulama. Ia juga memimpin Majelis Ulama Indonesia, setelah terpilih sebagai ketua pada tanggal 27 Agustus 2015 melalui Musyawarah Nasional IX di Surabaya, Jawa Timur, menggantikan Din Syamsuddin.

Pada 7 Juni 2017, oleh Presiden Joko Widodo, Ma'ruf dilantik sebagai anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang berganti nama pada tanggal 28 Februari 2018 menjadi Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pada tanggal 6 September 2018, ia dinobatkan menjadi Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ma'ruf dinonaktifkan dari jabatan Ketua Majelis Ulama Indonesia pada 20 Oktober 2019,

mengingat dirinya telah dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Selepas mengabdikan sebagai Ketua Umum MUI, ia terpilih dalam Musyawarah X Majelis Ulama Indonesia sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI sejak 27 November 2020. Pada 23 Februari 2020, ia diangkat menjadi Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.⁷⁸



⁷⁸Wikipedia.id.

BAB III

PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER DI INDONESIA TENTANG AKAD DANA TALANGAN Haji DALAM PERBANKAN SYARIAH

Akad Produk Dana Talangan Haji Sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, akad yang digunakan dalam produk dana talangan haji adalah al-Qardh dan al-Ijarah, yaitu sebagai berikut:

A. Al-Qardh

Qardh menurut bahasa artinya pinjam meminjam⁷⁹ atau Qiradh berarti Al Qith'u (cabang) atau potongan ialah harta yang diberikan seseorang pemberi qiradh kepada orang yang diqiradhkan untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu.⁸⁰

Pengertian Qardh secara etimologi adalah al-qath'u yang berarti potongan dalam konteks akad qardh adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁸¹ Dalam akad ini nasabah diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.

⁷⁹Ahmad Warsun Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 1191.

⁸⁰Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Kuala Lumpur: Victori A, 1990), h. 129.

⁸¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.131.

Landasan hukum dari qardh yaitu dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu’amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis... (Q.S. Al-Baqarah: 282).⁸²

Penggalan ayat-ayat ini, menasihati setiap orang yang melakukan transaksi hutang-piutang dengan dua nasihat pokok. Pertama dikandung oleh pernyataan untuk waktu yang ditentukan. Ini bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berhutang pelunasannya harus ditentukan; bukan dengan berkata “Kalau saya ada uang” atau “Kalau si A datang,” karena ucapan seperti ini tidak pasti, rencana kedatangan si A pun dapat ditunda atau tertunda. Bahkan anak kalimat ayat ini bukan hanya mengandung isyarat tersebut, tetapi juga mengesankan bahwa ketika berhutang seharusnya sudah tergambar dalam benak penghutang, bagaimana serta dari sumber mana pembayarannya diandalkan. Ini secara tidak langsung mengantar sang muslim untuk berhati-hati dalam berhutang. Sedemikian keras tuntutan kehati-hatian sampai-sampai Nabi Saw enggan menshalati mayat yang berhutang tanpa ada yang menjamin hutangnya.

Selanjutnya Allah swt. menegaskan: Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan adil, yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata adil dan diantara kamu. Dengan demikian dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, yaitu kemampuan

⁸²Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2015), h.55.

menulis, pengetahuan tentang aturan serta tata cara menulis perjanjian, dan kejujuran.⁸³

Akad qardh menjadi sunnah dilakukan oleh orang yang memberi hutang dan mubah bagi orang yang menerina Hutang.

a. Rukun Akad Qardh:

- 1) Pihak yang berakad: orang yang meminjam (muqtaridh) dan orang yang memberikan pinjaman (muqridh).
- 2) Barang/ objek pinjaman (qardh).
- 3) Ijab qabul (sighat).

Yang disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum dan barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur/ diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah/ nilainya dengan jumlah/ nilai barang yang diterima.⁸⁴

b. Syarat Akad Qardh

Agar pelaksanaan akad qardh sempurna, berikut beberapa syarat dari sahnya akad qardh, yaitu:

Syarat pihak yang berakad:

- 1) Cakap hukum (baligh dan berakal), tidak dalam keadaan gila, payah (sakit) serta perwalian kecuali dalam kondisi darurat.
- 2) Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/dibawah tekanan.

⁸³M. Quraish Shihab, *Haji Bersama M. Quraish Shihab: Panduan Praktis Menuju Mabru* (Mizan, 1999), hal. 603-604.

⁸⁴Chairumah Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 137.

Syarat Obyek (qardh):

- 1) Barang itu dapat diukur, ditimbang dan atau ditakar. Barang tersebut termasuk dalam mal mitsly (ulama hanafiyah). Sedang menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, barang yang tergolong mal qimy, juga sah menjadi objek akad. Menurut mereka mal qimy meliputi: emas, perak, makanan, barang perniagaan, dan lain sebagainya.
- 2) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (mal mutaqqawwim).

Syarat Akad/ Shighot:

- 1) Ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak
- 2) qardl tidak boleh mendatangkan manfaat bagi muqridl. Demikian juga shighat tidak mensyaratkan qardl bagi akad lainnya.⁸⁵

Aplikasi Dalam Perbankan:

- 1) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut harus mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- 2) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya misalkan karena tersimpan dalam bentuk deposito.
- 3) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

⁸⁵Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Kuala Lumpur: Victori A, 1990), h. 143.

Ketentuan Umum akad Al-Qardh:

- 1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) bagi yang memerlukan.
- 2) Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang waktu pengembalian atau menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.⁸⁶

B. Al- Ijarah

Al-ijarah berasal dari kata al-ajru, yang berarti al-iwadhu (ganti). Menurut pengertian syara, al-ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. Al- ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁸⁷

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan

⁸⁶Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:19/Dsn-Mui/2001, tentang Al-Qardh.

⁸⁷Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah (Konsep dan Implementasi PSAK Syariah)*, (Yogyakarta: P3EI, 2008). h. 357).

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.⁸⁸

Ada beberapa definisi ijarah yang dikemukakan ulama fikih. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan ijaerah yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikannya yaitu transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan ulama mazhab maliki dan mazhab Hanbali mendefinisikan ijarah yaitu pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁸⁹

Adapun landasan syari'ah dari ijarah dalam Surah Al-Baqarah: 233 yaitu:

وَلَوْ أَنَّ آرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah ayat 233).⁹⁰

Ketentuan Objek Ijarah:

- 1) Obyek Ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

⁸⁸Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, h. 55.

⁸⁹*Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hove jilid ke-2), hal. 660.

⁹⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2015), h.20.

- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 9) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.⁹¹

Dalam teknis akad bank berperan sebagai pihak yang meminjamkan uang kepada nasabah agar nasabah dapat mendaftarkan namanya di Kementerian Agama untuk mengikuti ibadah haji. Di sini akad yang digunakan adalah akad qardh, sehingga nasabah berkewajiban untuk melunasi pinjamannya tersebut sebelum berangkat haji.⁹² Bank biasanya menentukan jangka waktu tertentu untuk pelunasan hutang nasabah tersebut. Dengan akad ini, bank dilarang untuk membebankan biaya apapun, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran. Di sisi lain, bank juga mendaftarkan nasabahnya langsung ke Kementerian Agama untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji, sehingga di sana ada jasa dari bank kepada nasabah. Dengan kata lain, nasabah di sini menyewa jasa bank untuk

⁹¹Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/Dsn-Mui/Iv/2000, *Pembiayaan Ijarah*

⁹²Heri Sudarso, *Bank Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi, cet. Ke- 4*, (Yogyakarta: Ekonisi, 2007), hal. 82.

mendaftarkan dirinya dan bank berhak untuk mendapatkan ujah/imbalan/upah atas jasa tersebut. Di sini akad yang digunakan adalah akad Ijarah.

Adapun rukun dan syarat akad ijarah adalah sebagai berikut:

- 1) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Objek akad ijarah yaitu :
 - i. Manfaat barang dan sewa, atau
 - ii. Manfaat jasa atau upah⁹³

Berkahirnya Akad Ijarah:

- 1) Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar.
- 2) Habisnya tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah.
- 3) Menurut ulama mazhab Hanafi, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad ijarah menurut mereka tidak bisa diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya seorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- 4) Menurut mazhab Hanafi, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad ijarah batal.⁹⁴

⁹³Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, Himpunan Fatwa DSN MUI, 2014, h. 96

⁹⁴Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hove), h. 660-663.

C. Penggunaan Akad Qardh dan Ijarah dalam Dana Talangan Haji

Akad yang digunakan dalam produk dana talangan haji yaitu menggunakan dua akad sekaligus atau lebih dikenal dengan istilah transaksi multi akad antara Qard dan ijarah. Para ulama memang berbeda pendapat mengenai status hukum ini.

Pelarangan penggunaan produk Pembiayaan Dana Talangan Haji ini didukung oleh pengamat Kebijakan Publik yang juga menulis buku “Tidak Syari’ahnya Bank Syari’ah”, Zaim Saidi. Alasan beliau tidak mendukung rencana pemerintah itu karena Dana talangan haji dinilai bentuk lain pinjaman berbunga, yaitu hutang yang diberikan untuk membeli kursi haji dengan biaya tertentu meskipun ditutupi dengan istilah lainnya. Menurutnya, praktek seperti ini hanya akan merugikan calon jamaah haji yang tidak bersedia melakukan pinjaman kepada perbankan. Sebab mereka yang mengambil pinjaman ini akan menggeser mereka yang antri sesuai dengan kemampuan setoran masing-masing, dan ini dinilai menimbulkan ketidakadilan.⁹⁵

Fatwa DSN MUI tentang penggunaan akad qardh dan ijarah dalam dana talangan haji ini memang menuai protes dari banyak ulama.

Adapun pandangan dari ulama kontemporer di Indonesia yaitu:

1. Ma’ruf Amin sepakat dengan adanya dana talangan haji, dimana ia mengatakan bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan bahwa dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip Al-Ijarah. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip Al-

⁹⁵Hidayatullah.com <http://hidayatullah.com/read/25690/2012/zaim:-segera-larang-dana-talangan,-beralihkan-ke-dinar!.html> (diakses pada 11 Oktober 2021).

Qardh. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji dan besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan Al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah. Misalnya kekurangannya Rp20 juta maka kewajiban si peminjam mengembalikan Rp20 juta juga, tidak boleh orang mendapatkan imbalan untuk dana talangannya. LKS yang mengurus dan membantu nasabah untuk memperoleh porsi haji dari pihak otoritas berhak mendapatkan ujah atas pekerjaan yang berupa pelayanan tersebut berdasarkan akad ijarah. Oleh karena itu, berlakulah norma ijarah dan norma qardh sebagai terdapat dalam fatwa DSN-MUI.⁹⁶

Menurut pandangan Ma'Ruf Amin diatas tentang penggunaan akad qardh dan ijarah dalam dana talangan haji itu sah-sah saja sebab menurut beliau dalam pengurusan haji bagi nasabah, lembaga keuangan syariah membantu nasabah dalam menalangi pembayaran BPIH nya dengan menggunakan prinsip Al-Qardh dan juga berhak mendapatkan ujah atas pekerjaan yang berupa pelayanan dan administrasi, karena LKS dalam hal ini yang mengurus dan membantu nasabah untuk memperoleh porsi hajinya. Sehingga akad qardh dan ijarah dalam dana talangan haji sah saja apabila diterapkan dalam lembaga keuangan syariah.

2. M. Quraish Shihab mempertanyakan kebolehan berhaji menggunakan akad ijarah, dan berpendapat bahwa akad qardh dan ijarah dalam dana talangan haji tidak sah dengan alasan sebagai berikut: Pertama, dalil yang digunakan DSN MUI dalam dana talangan haji tidak sesuai bagi membolehkan akad qardh dan ijarah, karena dalil tersebut membolehkan akad qardh dan ijarah secara berasingan.

⁹⁶“MUI: Talangan Haji Tidak Sebabkan Antrian Panjang” (Laporan Utama), *Antara New Sumbar* <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/1381/mui-talangan-haji-tidak-sebabkan-antrian-panjang> (diakses pada tanggal 19 Oktober 2021).

Tidak terdapat satu dalil pun yang membolehkan akad qardh dan ijarah dilakukan secara bersamaan dalam satu akad. Kedua, penggabungan dua akad dalam satu aktivitas sememangnya tidak boleh. Namun demikian, terdapat sebagian ulama yang membolehkan perkara tersebut seperti Imam Ibnu Taimiyah (pengikut mazhab Hanabilah) dan Imam Asyhab (pengikut mazhab Malikiyah). Walau apapun, pendapat yang paling utama dalam masalah ini adalah pendapat yang tidak membolehkan penggabungan dua akad menjadi satu, yakni pendapat Jumhur Ulama yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyyah dan Hanabilah. Ketiga, mengikut ulama yang membolehkan penggabungan dua akad (Ibnu Taimiyah dan Ibnu Asyhab), Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa penggabungan akad qardh dan ijarah termasuk perkara yang tidak dibolehkan. Keempat, akad qardh dan ijarah tidak memenuhi syarat ijarah. Hal ini karena, dalam akad ijarah yang disyaratkan adalah objek akad, bukan khidmat yang diharamkan. Sedangkan dalam akad qardh dan ijarah, objek akadnya adalah khidmat qardh dengan mensyaratkan tambahan imbalan. Hal ini tidak dibolehkan, karena setiap qardh (pinjaman) yang mensyaratkan tambahan adalah riba, meski besarnya tidak didasarkan kepada jumlah dana yang dipinjamkan. Kaidah fikah menyebutkan :

Artinya: “Setiap pinjaman yang mensyaratkan tambahan adalah haram, dan tiada pertentangan pendapat dari para ulama tentang masalah tersebut”. (M. Said Burnu, *Mausuah al-Qawaid al-Fiqhiyah*, 8/484).⁹⁷

⁹⁷Dedy Rachmad, “Penilaian Konsep Qard Dan Ijarah Dalam Dana Talangan Haji Di Indonesia: Suatu Kerangka Konseptual”, (Makalah yang disajikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah: Bengkalis, 2015), h.131.

3. Erwandi Tarmizi berpandangan bahwa dalam akad dana talangan haji menggabungkan akad pinjam-meminjam dengan akad ijarah yang dimana itu jelas dilarang dalam syariat. Dari pinjaman misalnya 20 juta dana talangan dan ada tambahan misalnya 2 juta sebagai biaya administrasi yang dimana dalam administrasi itu tentu lembaga keuangan mendapatkan keuntungan diluar dari biaya administrasi yang sesungguhnya. Tidak mungkin biaya administrasi yang ril sebesar 2 juta karena itu nominal yang terlalu besar. Dua akad yang digabung dalam dana talangan haji juga hukumnya haram. Karena akad itu mengantarkan kepada riba. Lembaga keuangan mendapatkan keuntungan dari administrasi yang tentunya didalamnya tidak murni hanya biaya administrasi saja tetapi sudah ada keuntungan yang bank telah dapatkan. Bank tidak mungkin tidak mendapat keuntungan dari akad ini. Maka disini lah sisi riba nya. Kalau bank merincikan biaya administrasi sebesar ratusan ribu mungkin masih masuk akal tapi kalau sampai 2 juta itu nominal yang besar kalau hanya sekedar administrasi saja. Bahkan jika kita tidak dapat membayar cicilan tersebut dalam satu tahun atau jangka yang telah diberikan maka akan ada dikenakan biaya administrasi baru lagi oleh pihak lembaga keuangan. Maka ini lah yang menjadi masalah sehingga akad ini dianggap mengantarkan kita kepada jalannya riba. Kecuali jika administrasi yang diberikan benar-benar murni hanya administrasi saja maka akad ini dihalalkan. Akibat dari adanya dana talangan haji ini jugalah yang menyebabkan antrian haji di Indonesia semakin panjang.⁹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, pembiayaan talangan haji yang dijalankan oleh perbankan syariah di Indonesia banyak yang mengharamkan mengikut

⁹⁸“Harta Haram Muamalat Kontemporer: Dana Talangan Haji dan Arisan- Aplikasi Riba Dayn Ustadz DR Erwandi Tarmizi” (Live Radio Streaming), *RadioRodja.com* (Oktober 2016) <https://www.radiorodja.com/2769-harta-haram-muamalat-kontemporer-dana-talangan-haji-dan-arisan-aplikasi-riba-dayn-ustadz-dr-erwandi-tarmizi-m-a/> (diakses pada tanggal 18 Oktober 2021).

beberapa ulama kontemporer yang didasarkan dengan alasan-alasan tertentu. Menurut mereka, fatwa DSN MUI tentang penggunaan akad qardh dan ijarah dalam dana talangan haji tersebut adalah keliru dan tidak halal untuk diamalkan karena tidak sah secara hukum syariat.



BAB IV

PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER DI INDONESIA TENTANG MEKANISME DAN MANFAAT DANA TALANGAN HAJI DALAM PERBANKAN SYARIAH

A. Mekanisme Dana Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah

Talangan Haji adalah produk yang disediakan oleh Bank Syariah bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji, di mana Bank Syariah membantu nasabah melaksanakan kegiatan haji dalam sisi keuangan. Dengan modal kurang lebih misalnya Rp.4.000.000,- (tergantung pembiayaannya) nasabah bisa mendapatkan porsi haji. Anggaphlah Biaya haji pada tahun ini kurang lebih Rp. 35,2 Juta.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah adalah Akad al qard haji. Akad al qard haji digunakan Bank Syariah dalam memberikan dana talangan kepada nasabah dan mendampingi nasabah untuk bisa mendaftar haji dan memperoleh porsi haji. Produk talangan haji ini sangat diminati calon jamaah haji, karena dengan produk ini calon jamaah haji yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji dapat dengan mudah mendapatkan porsi haji dan kepastian kapan akan diberangkatkan. Dalam hal Bank Syariah sebagai penyedia talangan dana atau pembiayaan dan mengantarkan calon jamaah haji sampai ke pendaftaran dan mendaftarkan calon jamaah haji ke Kementerian Agama.

Dalam pengajuan produk Talangan Haji harus memenuhi beberapa syarat:

1. Syarat Pengajuan Produk Talangan Haji

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah produk talangan haji adalah sebagai berikut :

- a. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- b. Membawa Fotocopy KTP Suami Istri
- c. Membawa Fotocopy Surat Nikah
- d. Membawa Fotocopy Slip Gaji (Bagi Karyawan)
- e. Rekening Listrik, Telepon, PAM
- f. Membawa Fotocopy Mutasi Tabungan 6 Bulan Terakhir
- g. Pas Photo 4x6 (4 lembar)
- h. Menyetorkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,-

Adapun rincian dari uang sebesar Rp. 4.000.000,- (belum termasuk ujah) tersebut ada sebagai berikut:

Keterangan Jumlah

- a. Tabungan Awal Rp. 100.000,-
- b. Setoran Awal Rp. 3.000.000,-
- c. Administrasi Rp. 150.000,-
- d. Materai Rp. 70.000,-
- e. Ta'awun (Asuransi), Sertifikat dan iuran lain Rp. 168.000,-
- f. Total Rp. 4.000.000,-

*) Hanya contoh rincian setoran awal (tergantung kesepakatan nasabah dengan bagian pembiayaan).

Tabungan haji sebesar Rp. 100.000,- adalah dana mengendap yang pada akhirnya nanti dapat diambil ketika nasabah sudah menyelesaikan angsuran

talangan haji sebesar Rp. 21.000.000,-. Dana ini juga dapat diambil ketika yang bersangkutan membatalkan perjanjian talangan haji atau juga meninggal dunia.

Setoran awal sebesar Rp. 3.000.000,- adalah uang setoran pertama yang dibayarkan nasabah untuk menutupi biaya untuk berangkat haji. Untuk diketahui Bank Syariah hanya memberi pinjaman sejumlah Rp. 21.000.000,- untuk dana talangan haji tersebut.

Administrasi di sini adalah biaya yang pada akhirnya nanti masuk ke dalam keuntungan bank. Memang jika dilihat dari nilai material jumlah itu terlalu kecil, tapi dengan nasabah membuka talangan haji di Bank Syariah besar kemungkinan selanjutnya nasabah akan memiliki hubungan yang baik dengan bank syariah dan itulah keuntungan tidak langsung.

Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan.⁹⁹ Materai ini nanti akan ditempel di beberapa dokumen yang akan ditanda tangani oleh nasabah peserta talangan haji serta akan ditempel beberapa dokumen lainnya.

Ujrah yang diterima oleh Bank Syariah dari biaya haji, Ujrah sebesar 1,5% sampai 1,75% tergantung negosiasi nasabah, ujarah didapat dari dana haji yang sudah dikurangi setoran awal atau DP adalah upah yang diterima oleh Bank Syariah setiap bulannya yang sudah masuk didalam angsuran.

Ujrah:

1,5% sampai 1,75% perbulan dari (Rp. 25.000.000 - setoran awal/ DP) Misal
ujrah yang diambil 1,6
=1,6% x (Rp. 25.000.000 – Rp. 3.000.000)

⁹⁹http://id.wikipedia.org/wiki/Bea_meterai (diakses pada tanggal 15 Oktober 2021)

=1,6% x Rp. 22.000.000,-

=Rp. 3.520.000

Karena ujarah diterima Bank Syariah setiap bulan didalam angsuran bulanan, jadi missal : Rp. 3.520.000 : 36 bulan (3 tahun) = ± Rp. 97.700,-/ bulan

2. Prosedur dan Mekanisme Pengajuan Produk Dana Talangan Haji Perbankan Syariah

Bank Syariah memberikan fasilitas pembiayaan dana talangan haji dan akan mengawal nasabah sampai mendapatkan porsi haji dan berangkat ke tanah suci.

a) Persyaratan

- 1) Syarat Umum dari Bank Syariah: Membawa Fotocopy KTP Suami Istri , membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK), membawa Fotocopy Surat Nikah , membawa Fotocopy Slip Gaji (Bagi Karyawan), rekening Listrik, telepon, PAM, membawa Fotocopy Mutasi Tabungan 6 Bulan Terakhir, pas Photo 4x6 (4 lembar). Ketentuan Foto : Berwarna , background putih, 80% tampak wajah , tidak menggunakan baju dinas, topi, peci, kacamata, dan wanita wajib menggunakan jilbab
- 2) Syarat Pelengkap dari Departemen Agama: Foto 3x4 (8 lembar), foto 4x6 (6 lembar), fotocopy KTP (12 Lembar), fotocopy kartu keluarga (2 Lembar), fotocopy Akta Lahir / Surat Nikah (2 Lembar)

4. Mekanisme Pengajuan Produk Dana Talangan Haji di Bank Syariah:

- 1) Calon jamaah haji datang ke bank syariah

- 2) Calon jamaah haji akan mendapatkan keterangan dan penjelasan mengenai pembiayaan al qardh haji.
- 3) Setelah paham dan setuju maka calon jamaah haji mengisi formulir pendaftaran yang di antaranya adalah mengisi akat pemberian dana talangan haji, mengisi formulir pembukaan tabungan dan menandatangani surat persetujuan di atas materai oleh calon jamaah haji.
- 4) Setelah menyelesaikan dan melengkapi berkas- berkas, kemudian nasabah pembiayaan al qardh haji disurvey oleh Bank Syariah.
- 5) Setelah Bank Syariah melakukan survey, nasabah dianalisa dibagian pembiayaan Bank Syariah apakah nasabah itu memenuhi syarat melakukan pembiayaan apa tidak. Kalau memenuhi syarat dari Bank Syariah maka akan ditindak lanjuti dan dibuatkan SP3 (Surat Persetujuan Pembiayaan Pengajuan) oleh bagian pembiayaan yang disetujui oleh komite pembiayaan setelah itu baru menyiapkan akad-akadnya yang sudah ditanda tangani. Kalau nasabah yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan pembiayaan di Bank Syariah maka Bank Syariah akan memberikan surat kepada nasabah bahwa tidak bisa melakukan pembiayaan karena suatu hal.
- 6) Bank Syariah menyiapkan akad untuk ditandatangani oleh nasabah (suami istri).
- 7) Kemudian Bank Syariah mengirimkan persyaratan nasabah untuk pengajuan pembukaan rekening tabungan haji baru. Kemudian ditindak lanjuti untuk dibawa ke Kementerian Agama untuk mendaftarkan nama-nama calon jamaah haji. Setelah mendaftarkan nama-nama nasabah keluarlah SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).

8) Setelah mendapatkan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), selanjutnya petugas dari Bank Syariah mengambil BPIH (Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji) lengkap beserta porsi haji para calon jamaah haji.¹⁰⁰

Dengan adanya pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah ini memudahkan calon jamaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji. Karena dengan adanya kerjasama ini masyarakat diuntungkan dengan dimudahkannya persyaratan. Nasabah dana talangan haji diberikan tempo selama tiga tahun untuk bisa melunasinya sebesar Rp.21.000.000 (sesuai pembiayaannya). Jika dalam tempo tiga tahun tidak bisa melunasi pihak bank syariah memberikan peringatan yang isinya berupa peringatan segera melunasi sesuai jatuh tempo yang apabila memang tidak bisa melunasi dana tersebut maka pihak bank syariah bisa saja membatalkan keberangkatan haji. Salah satu faktor yang biasa terjadi yang dapat membatalkan keberangkatan adalah atpengunduran diri dari nasabah yaitu apabila yang bersangkutan sudah tidak sanggup melaksanakan atau sudah tidak sanggup membayar oleh nasabah.

Mekanisme yang dilakukan diatas dapat dikatakan bahwa nasabah disini telah berhutang kepada bank syariah karena telah memakai uang dari bank syariah untuk mendapatkan porsi haji (hutang piutang). Ini merupakan salah satu hal yang dianggap masih menjadi masalah. Karena apabila seseorang berhutang untuk haji, maka itu tidak dapat dikategorikan sebagai mampu berhaji, seperti yang selalu di sebutkan “berhaji bagi yang mampu”.

Pandangan ulama kontemporer Erwandi Tarmizi, mengatakan bahwa diantara bentuk riba dayn adalah salah satu produk yang ada dilembaga keuangan syariah.

¹⁰⁰Merlyana Dwi Pradani, “Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Bank Syariah”, (Skripsi Sarjana; Perbankan Syariah: Semarang, 2019), h. 43-47.

Sebagian lembaga keuangan syariah menyediakan jasa untuk membantu kaum muslimin yang tidak mampu untuk melunasi setoran awal haji tunai. Disinilah bank membantu untuk memberikan dana lalu kemudian masyarakat akan mencicilnya. Bentuk prodaknya itu jika kita mempunyai uang tunai sebesar 5 juta, sisanya 20 juta akan ditutupi oleh lembaga keuangan syariah, kalau kita punya 10 juta maka lembaga akan menutupi sebesar 15 juta, dan kalau kita punya 15 juta, maka akan ditutupi 10 juta oleh lembaga keuangan syariah. Maksud ditutupi oleh lembaga keuangan syariah disini bukan serta merta hanya membantu atau bersedekah. Tentu mereka akan meminta kembali uang pinjaman tersebut. Maka dalam tinjauan fiqh nama akadnya adalah pinjam-meminjam, karena masyarakat meminjam uang dilembaga keuangan syariah tersebut. Dimana akad pinjam-meminjam merupakan akad yang dibolehkan oleh syariat. Namun dengan syarat pinjam-meminjam yang tidak ada riba didalamnya atau tidak ada pertambahan didalamnya. Bila ada pertambahan dari pinjaman tersebut maka itu merupakan keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman, maka jelas disini akad pinjam-meminjam berubah menjadi akad riba. Dimana ada ayat Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٧٥}

Terjemahnya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Dilihat dari akad tersebut, kalau kita kekurangan uang 20 juta dan dipinjamkan oleh bank syariah maka yang akan dikembalikan nantinya tentu tidak sesuai dengan nominal awal yaitu 20 juta. Kita meminjam 20 juta lalu membayarnya tentu dengan cara menyicil nya, tentu ada tambahan didalamnya. Apa yang akan dibayarkan pegawainya, apa yang dia pakai untuk membayar kontrak gedungnya itu.

Jelas dan pastilah ada penambahan yang diberikan. Mereka menamakannya dengan biaya administrasi. Maka disana ada biaya upah untuk transaksi akad pinjam-meminjam. Ini yang mereka namakan dengan akah ijarah. Jadi yang dikembalikan bukan 20 juta, tetapi 20 juta ditambah dengan biaya administrasi. Biaya administrasinya pun bervariasi. Pinjaman 20 juta dan biaya administrasi 2 juta, berarti ada 10 persen penambahan. Maka disini jelas lembaga keuangan mengambil keuntungan dari akad ijarah atau ada bunga didalam pembiayaan ini karena adanya tambahan.¹⁰¹ Berdasarkan pendapat tersebut dapat dilihat bahwa dana tambahan yang diberikan oleh bank syariah mengandung riba dayn karena dana talangan haji dianggap memberikan biaya administrasi yang tidak sesuai dengan biaya administrasi yang sebenarnya. Inilah yang membuat dana talangan haji masih diragukan baik itu dari ulama maupun masyarakat sendiri.

B. Manfaat Dana Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah

Dana Talangan Haji telah memberikan warna baru pada produk pembiayaan bank syariah. Produk ini juga telah memberikan banyak kemudahan terutama bagi nasabah yang tidak atau belum mampu secara langsung mendaftar ke Kemenag RI dikarenakan dana setoran awal yang harus dikeluarkan calon jamaah haji sementara dengan produk Dana Talangan Haji ini nasabah cukup membayar 5% dari setoran awal biaya haji tersebut tergantung dari persyaratan bank-bank syariah. Adapun beberapa manfaat pembiayaan dana talangan haji yaitu:

1. Meringankan masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji. Proses pendaftaran haji jadi lebih mudah, cepat dan murah. Hanya dengan

¹⁰¹Harta Haram Muamalat Kontemporer: Dana Talangan Haji dan Arisan- Aplikasi Riba Dayn Ustadz DR Erwandi Tarmizi” (Live Radio Streaming), *RadioRodja.com* (Oktober 2016) <https://www.radiorodja.com/2769-harta-haram-muamalat-kontemporer-dana-talangan-haji-dan-arisan-aplikasi-riba-dayn-ustadz-dr-erwandi-tarmizi-m-a/> (diakses pada tanggal 18 Oktober 2021).

mengeluarkan uang Rp. 5.000.000 (sesuai persyaratan masing-masing bank syariah) calon jamaah haji sudah dapat menggunakan dana talangan haji pada bank syariah dan langsung mendapatkan kursi haji.

2. Kemaslahatan bagi lembaga keuangan syariah karena memperoleh ujroh / fee dari angsuran nasabah. Angsuran talangan haji yang dibayarkan nasabah kepada bank yaitu setiap bulan sesuai dengan tanggal akad dan sama besarnya dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ujroh merupakan biaya tambahan yang dibebankan nasabah terhadap jasa bank telah membantu memberikan talangan haji terhadap nasabah. Kemaslahatan bagi lembaga perbankan syariah juga dirasakan sebab dana setoran minimal untuk ongkos naik haji menjadi tambah darah bagi perbankan syariah untuk lebih berkembang.
3. Dana haji tersebut dapat disalurkan untuk Usaha Kecil dan Menengah yang pada gilirannya akan membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.
4. Optimalisasi utilitas aset. Calon jamaah haji yang ditalangi mungkin mempunyai aset, tapi tidak ingin menjual asetnya saat ini atau digunakan untuk kepentingan lain yang lebih produktif. Secara teoritis bank-bank syariah juga menganalisa kemampuan mereka melunasi kekurangan dananya sesuai waktu yang disepakati pada saat akad. Namun pada faktanya seringkali pihak perbankan tidak melakukan analisis secara mendalam terkait kemampuan nasabah.¹⁰²

Manfaat-manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah pengguna produk pembiayaan dana talangan haji memang tidak serta

¹⁰²Dewi Rahayu, "Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam," (Kitabah 4, no. 1, 2020), h.12.

merta tanpa resiko seperti membuat bertambah panjangnya daftar tunggu calon jamaah haji. Jika membahas kemudahan yang diberikan bank syariah dalam produk ini juga muncul permasalahan baru. Akibat daftar tunggu yang menjadi jauh lebih lama akibat banyaknya yang mendaftar haji, selain itu masyarakat yang justru memenuhi syarat kemampuan secara finansial harus menunggu bertahun-tahun untuk dapat menunaikan ibadah haji. Pernyataan tersebut muncul melihat dampak yang ditimbulkan oleh pengguna dana talangan haji juga aspek status hukum yang masih menimbulkan perselisihan pendapat di kalangan ulama baik mengenai makna istita'ah maupun status akadnya.

Adapun pandangan ulama kontemporer sebagai berikut:

1. Ma'Ruf Amin berpandangan bahwa dana talangan haji tidak menyebabkan daftar tunggu calon haji yang ingin ke Tanah Suci menjadi panjang karena sekalipun ditiadakan tetap saja masyarakat yang ingin berangkat ke Tanah Suci bisa saja meminjam uang dari bank konvensional atau menggadaikan aset sehingga mereka bisa tetap menyeter untuk mendapatkan kursi haji. Penyebab daftar tunggu calon haji menjadi panjang karena kebijakan Kementerian Agama yang membuka terus pendaftaran calon Jemaah haji, sehingga antrian panjang terjadi bukan karena adanya talangan. Dana talangan haji itu hanya ingin membantu saja karena waktu itu bank syariah dituntut adanya talangan supaya bebas dari bunga karena biasanya talangannya itu dari bank konvensional dengan menggunakan bunga.¹⁰³
2. Adi Hidayat berpandangan bahwa dana talangan haji memang sangat bermanfaat. Tetapi harus dilihat makna dari Istita'ah adalah usaha untuk mampu demi menaati

¹⁰³“MUI: Talangan Haji Tidak Sebabkan Antrian Panjang” (Laporan Utama), *Antara New Sumbar* <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/1381/mui-talangan-haji-tidak-sebabkan-antrian-panjang> (diakses pada tanggal 19 Oktober 2021).

Allah. Jadi disini Allah meminta kita agar berusaha untuk berhaji. Usaha dalam hal ini sampai kita punya kemampuan untuk berangkat. Usaha dengan mengumpulkan harta (menabung dengan emas, karena emas memiliki nilai intrinsik jadi nilainya akan terus naik). Uztads Adi Hidayat mengatakan bahwa terkait dana talangan haji ini lihatlah kaidah Quran nya, kalau mampu berangkat dan jika memang belum bisa lebih baik menabung dahulu. Ketika ditalangi seperti itu maka terlihat semua orang mampu padahal belum tentu atau mampu belum tentu ada kemampuan. Ketika ditalangi seperti itu maka antrian muncul karena semua orang mau mendaftar dan semuanya merasa ditalangi. Yang dulunya menunggu satu tahun dua tahun untuk haji bahkan bulanan, sekarang sudah menjadi sepuluh tahunan. Bahkan ada yang mendaftar haji sejak dari kecil dan juga ada yang masih dalam kandungan sudah didaftarkan haji karena melihat kondisi antrian yang sangat lama daftar tunggunya saat ini. Semua itu terjadi karena adanya dana talangan. Jadi beberapa ulama juga sepakat bahwa baiknya dana talangan itu dihentikan dulu supaya bisa menyelesaikan kuota yang sekarang. Karena kalau itu sudah selesai maka sisanya pasti mengantrinya akan gampang.¹⁰⁴

3. Buya Yahya berpandangan bahwa selagi kita belum wajib haji jangan memaksa untuk naik haji. Sebab kalau dipaksa naik haji maka namanya haji dipaksa. Tidak wajib bagi kita haji menggunakan dana pinjaman. Bahkan kita tidak wajib mencari uang untuk berhaji. Tapi menabung untuk berhaji boleh.. kita dapat berjahi bila dimana kita sudah memiliki harta yang cukup untuk anda, cukup untuk bekal dan cukup untuk keluarga yang ditinggalkan. Apabila naik haji dan menggunakan uang

¹⁰⁴Eri Susmana, eMp embunpagi, 23 Januari 2020, “Tanya jawab Ustadz Adi Hidayat 04 - Dana talangan Haji”, <https://www.youtube.com/watch?v=JLbJRMPrDBY> (diakses pada tanggal 19 Oktober 2021)

hutang maka namanya haji hutang/ haji kredit. Jika kita memang belum diberikan rezeki oleh Allah ketahuilah kita sholat Dhuha bisa seperti ibadah haji. Maka kita tidak perlu untuk memakai talang-talangan. Tetapi jika ada orang yang ditalangi oleh seseorang maka hajinya sah tetapi anda tidak wajib mengambilnya. Karena itu akan berujung pada hutang.¹⁰⁵

Adapun menurut peneliti tentang pro kontra ulama tentang dana talangan haji ini, peneliti lebih pro atau setuju dengan dana talangan haji karena dana talangan haji sangat bermanfaat bagi masyarakat yang memerlukan dana untuk membayar BPIH untuk mendapatkan kursi haji, yang dimana masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat yang memang memenuhi persyaratan dan kemampuan untuk nantinya dapat membayar cicilan setelah mengambil pembiayaan tersebut. Dilihat juga dari akad dana talangan haji itu sudah sesuai, karena akad Qardh dan akad Ijarah dalam dana talangan haji itu sudah sangat jelas penjelasannya dan juga tidak ada dalil yang melarang akad qardh dan ijarah digabungkan. Namun dalam kasus ini yang perlu ditekankan adalah pihak bank-bank syariah agar dana talangan haji ini dapat dijalankan sesuai dengan teori yang ada dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

¹⁰⁵Buya Yahya Al-Bahjah TV, 23 September 2018, Bolehkah Haji Menggunakan Dana Talangan?- Buya Yahya Menjawab”, <https://www.youtube.com/watch?v=VIQRpNXPa0o>. (diakses pada tanggal 19 Oktober 2021).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan ulama kontemporer di Indonesia tentang akad dana talangan haji dalam perbankan syariah yaitu terdapat pendapat yang setuju dan tidak setuju. Namun mayoritas ulama kontemporer di Indonesia tidak setuju dengan akad yang ada pada dana talangan haji dalam perbankan syariah. Alasan yang setuju karena imbalan jasa Al-Ijarah dalam dana talangan haji tidak didasarkan pada jumlah talangan Al-Qardh. Sedangkan pandangan yang tidak setuju karena adanya dua akad dalam satu transaksi, menggabungkan akad pinjam-meminjam dengan akad ijarah yang dimana itu jelas dilarang dalam syariat, dan tidak ada dalil yang membolehkan akad qardh dan ijarah boleh di satukan.
2. Pandangan ulama kontemporer di Indonesia tentang mekanisme dan manfaat dana talangan haji dalam perbankan syariah yaitu terdapat pendapat yang setuju dan tidak setuju, namun mayoritas tidak setuju. Pendapat yang setuju karena dana talangan haji membantu masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah Haji. Sedangkan pendapat yang tidak setuju karena mekanisme dana talangan haji mengandung riba dan kategori mampu (istitha'ah) dalam berhaji. Mereka berpandangan bahwa lebih baik menabung dahulu daripada mengambil pinjaman bank untuk berhaji. Sedangkan pendapat yang setuju karena dana talangan haji membantu masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah Haji.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah lainnya agar lebih memperhatikan lagi mekanisme dana talangan haji, dimana dalam menjalankan praktiknya harus sesuai dengan ketetapan perundang-undangan, fatwa Majelis Ulama Indonesia dan tentunya syariat Islam, agar terhindar dari segala jenis riba dalam akad dana talangan haji tersebut.
2. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar haji sebaiknya sebelum mengambil pinjaman dan menggunakan produk dana talangan haji atau sejenisnya, perlu terlebih dahulu untuk mempelajari bagaimana hukum transaksi yang akan digunakan, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti adanya riba dan adanya suatu hal lainnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam dalam transaksi yang akan dijalankan.
3. Bagi Dewan Pengawas Syariah agar kiranya lebih tegas lagi dan lebih teliti dalam mengawasi praktik atau mekanisme yang dijalankan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah agar semua produknya dapat berjalan sesuai dengan fatwa dan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Adiakarti, Muhammad Rifa'at. "Dana Talangan Haji; Problem atau Solusi Jitu? (Studi Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji)." *Journal of Social-Religion Research*, Vol. 4, No. 2. 2019.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum Cet.III*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Andriani, Dwi Fetty. "Implementasi Pembiayaan Dana Talangan Haji Di Bprs Metro Madani Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 29/Dsn-Mui/Vi/2002 (Studi Kasus Bprs Metro Madani Kcp. Tulang Bawang Barat)". Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Metro. 2020.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4. 2006.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Astuti, Yessi Widhi. "Analisis Pembiayaan Talangan Haji Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 (Studi Kasus Di Bank Syari'ah Mandiri Kc Salatiga)". Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain): Salatiga. 2015.
- Bahar, Khalifi Elyas. *Doa dan Amalan Agar Mendapat Panggilan Ziarah Haji dan Umroh*. Jogjakarta: Diva Press, Anggota IKPI, 2013.
- Baraba, Achmad. *Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. 1999.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Al-Bahjah, Buya Yahya TV, 23 September 2018, Bolehkah Haji Menggunakan Dana Talangan?- Buya Yahya Menjawab", <https://www.youtube.com/watch?v=VIQRPnXPa0o>. (diakses pada tanggal 19 Oktober 2021).
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2015.
- Dewan Redaksi. *Suplemen Enslikopedi Islam*, 2. PT. Ikhtiar Baru van Hoeve: 1994.

- Edwinar, Della. "Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji". Tesis Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: Malang. 2015.
- Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hove.
- Fahrizal, Abie Reza. "Strategi Pemasaran Produk Dana Talangan Haji Dalam Meningkatkan Calon Jamaah Haji Di Bprs Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung". Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Metro. 2020.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:19/Dsn-Mui/2001, tentang *Al-Qardh*.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/Dsn-Mui/Iv/2000, tentang *Pembiayaan Ijarah*
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSNMUI/VI/2002, tentang *Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah*.
- Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001
- Federspiel, Haward M. *Kajiann Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab, Cet.I*. Bandung: Mizan. 1996.
- Ibnu Rajab Al-Hambali, *Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam*. Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 2011.
- Hadi, Syamsul dan Widyarini, "Dana Talangan Haji Fatwa DSN dan Praktek di LKS." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 45, No. 2. 2011.
- Hidayat, Adi. "*Al Majmu*" (*Bekal Nabi Bagi Para Penuntut Ilmu*). Bekasi: Quantum Akhyar Institut. 2018.
- Harta Haram Muamalat Kontemporer: Dana Talangan Haji dan Arisan- Aplikasi Riba Dayn Ustadz DR Erwandi Tarmizi" (Live Radio Streaming), *RadioRodja.com* (Oktober 2016) <https://www.radiorodja.com/2769-harta-haram-muamalat-kontemporer-dana-talangan-haji-dan-arisan-aplikasi-riba-dayn-ustadz-dr-erwandi-tarmizi-m-a/> (diakses pada tanggal 18 Oktober 2021).
- Istihotifah. "Haji Dengan Dana Talangan Dalam Prespektif Hadits (Studi Sanad dan Matan)". Skripsi Sarjana; Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama: Lampung. 2017.
- Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press. 2009.
- Jajuli, M. Sulaeman. "Produk Pendanaan Bank Syariah". Skripsi Sarjana; Ilmu Al-Quran dan Tafsir: Lampung. 2017.

- Lestari, Amanda Dwi. "Mekanisme Pembiayaan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Dana Talangan Haji Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui No. 29/Dsn-Mui/Vi/2002". Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Lampung. 2018.
- Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019.
- Mujab, Saeful dan Irfansyah, Azhar. "Komunikasi Politik Identitas K.H. Ma'ruf Amin sebagai Strategi Depolarisasi Agama pada Kontestasi Demokrasi Pilpres 2019". *Jurnal Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. 3, No. 1. 2020.
- MUI: Talangan Haji Tidak Sebabkan Antrian Panjang" (Laporan Utama), *Antara New Sumbang* <https://sumbar.antaranews.com/berita/1381/mui-talangan-haji-tidak-sebabkan-antrian-panjang> (diakses pada tanggal 19 Oktober 2021).
- Munawwir, Ahmad Warsun. *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif. 2002.
- Mutrofin, "Ulama Indonesia Kontemporer," *Media Komunikasi Sosial Keagamaan* Vol. 19, No. 1. 2019.
- Nofinawati. "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Juris*, Vol. 14, No. 2. 2015.
- Novindri, Silvi. "Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah." *Muqtasid*, Vol. 4, No. 1. 2013.
- Oktapiani, Helmi Astri. "Analisis Ekonomi Islam tentang Produk Dana Talangan Haji di Bank Umum Syariah." *Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No.2. 2016.
- Pasaribu Chairumah dan Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Pradani, Merlyana Dwi. "Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Bank Syariah". Skripsi Sarjana; Perbankan Syariah: Semarang. 2019.
- Rachmad, Dedy. "Penilaian Konsep Qard Dan Ijarah Dalam Dana Talangan Haji Di Indonesia: Suatu Kerangka Konseptual". Makalah yang disajikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah: Bengkalis. 2015.
- Rahayu, Dewi. "Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam". Kitabah Vol. 4, No. 1, 2020.
- Reza, Ahmad Abdillah. "Pengaruh Fasilitas Dan Pelayanan Bank Terhadap Minat Transaksi Di Bank Syariah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Studi pada Bank Syariah Mandiri Payment Point)". Skripsi Sarjana;

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan:
Lampung. 2017.

Rianto, M. Nur, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung:
CV Pustaka Setia.

Mubarok, Jaih & Hasanudin. “Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan
Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu”. *Al-Iqtishad* 5. No. 1. 2013.

Muhammad, Rifki. *Akuntansi Keuangan Syariah (Konsep dan Implementasi PSAK
Syariah)*. Yogyakarta: P3EI. 2008.

Susmana, Eri. eMp embunpagi. 23 Januari 2020. “Tanya jawab Ustadz Adi Hidayat
04 - Dana talangan Haji”. <https://www.youtube.com/watch?v=JLbJRmPrDBY>
(diakses pada tanggal 19 Oktober 2021)

Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. Kuala Lumpur: Victori A. 1990.

Shihab, M. Quraish. *Haji Bersama M. Quraish Shihab: Panduan Praktis Menuju
Mabrur*. Mizan: 1999.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 1992.

Shihab, M. Quraish. *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Quran*. Bandung:
Mizan. 1992.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan. 2007.

Sopa dan Rahmah, Situ. “Studi Evaluasi atas dana Talangan Haji Produk Perbankan
Syariah di Indonesia.” *Journal Ahkam*, Vol. 13, No. 2. 2013.

Solihin, Fauzi. “Mengenal Bank “Syariah” Lembaga Keuangan Untuk Umum”.
Journal The Winners, Vol 2, No. 2, 2001.

Suharso dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang : CV.Widya
Karya.

Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar bahasa Indonesia Cet. V*. Jakarta: PT. Media
Pustaka Phoenix. 2010.

Talabah. “Dana Talangan Haji Problem Dan Hukumnya.” *Jurnal Tarjih*, Vol. 11, No.
1. 2013.

Termizi, Erwandi. *Harta Muamalat Kontemporer Cet.14*. Jakarta: Berkat Mulia
Insani. 2016.

Uyun, Nur. *Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji*. Malang: Pustaka Amani
Press. 2007.

Vad' aq, Quraisy. "Talangan Haji Menurut Ulama Kota Malang Perspektif Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2002". Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Malang. 2019.

Wikipedia.org

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2018.

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-280> (diakses pada tanggal 22 Februari 2021).

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/12/01/mecnf0-persis-haramkan-dana-talangan-haji> (diakses pada tanggal 9 Oktober 2021).

<http://www.blog.umy.ac.id/.../Fatwa-Tarjih-Muhammadiyah-ONH-Dengan-Hutang-Bank/> (diakses pada tanggal 9 Oktober 2021).

<https://www.kompasiana.com/anissafitricha/583cf644b47a61eb048b56db/mengenal-lebih-jauh-islam-kontemporer-ekonomi-syariah> (diakses pada tanggal 21 Februari 2021).

www.wordpress.com (diakses pada tanggal 9 Oktober 2021).

<https://sumbar.antaranews.com/berita/1381/mui-talangan-haji-tidak-sebabkan-antrian-panjang> (diakses pada tanggal 19 Oktober 2021).

<http://a2dcollection.blogspot.com/2017/03/jenis-jenis-metode-penelitian-kualitatif> (diakses pada tanggal 8 September 2020).

<https://sumbar.antaranews.com/berita/1381/mui-talangan-haji-tidak-sebabkan-antrian-panjang> (diakses pada tanggal 19 Oktober 2021).

http://id.wikipedia.org/wiki/Bea_meterai (diakses pada tanggal 15 Oktober 2021).

<https://communicationdomain.wordpress.com/2010/12/18/pemikiran/> (diakses pada tanggal 21 Februari 2021).

<http://dayatfsh.blogspot.com/2013/02/dana-talangan-haji-dasar-hukum-fakta.html> (diakses pada tanggal 22 Februari 2021).

<http://sosbud.kompasiana.com/2012/10/08/kontroversi-dana-talangan-haji-494018.html> (diakses pada 9 Oktober 2021).

<https://quantumakhyar.com/profile-uah/#> (diakses pada tanggal 4 November 2021).

DOKUMENTASI



BIODATA PENULIS



Reska Jayhan Burhanuddin. Lahir pada tanggal 10 Maret 2000. Alamat Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare. Anak kedua dari dua bersaudara. Ayah bernama Drs. Burhanuddin dan Ibu bernama Jayanthie Majid, S.E. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 44 Parepare dan pada tahun 2011 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Parepare dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan selesai pada tahun 2017 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul *Pandangan Ulama Kontemporer di Indonesia tentang Dana Talangan Haji dalam Perbankan Syariah.*